



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN GAMPONG (DPMG) ACEH



PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR GAMPONG (PKAG) TERPADU DALAM PROVINSI ACEH



PANDUAN TEKNIS PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR GAMPONG (PKAG) TERPADU DALAM PROVINSI ACEH

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

PEDOMAN TEKNIS

**PENGEMBANGAN
KAPASITAS APARATUR
GAMPONG (PKAG) TERPADU
DALAM PROVINSI ACEH**

Penulis:

Janiswar

Mahyaruddin

Mohamad Irfan

Pedoman Teknis

Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong (PKAG) Terpadu dalam Provinsi Aceh

ISBN:978-623-6080-16-0

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2020 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

PEMBINA

1. Azhari, SE., M.Si. – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Provinsi Aceh
2. Drs. Benny Irawan, M.Si., M.A. – Kementerian Dalam Negeri
3. Dr. Paudah, M.Si., - Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Kementerian Dalam Negeri

TIM PENYUSUN

1. Janiswar, S.Sos. – Kasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mukim dan Gampong, DPMG Aceh
2. Mahyarudin – PKAD Koordinator, KOMPAK Aceh
3. Drs. Mohamad Irfan, M.Si. – Kabid Pemerintahan Mukim dan Gampong, DPMG Aceh

KONTRIBUTOR

1. Arry Chandra Kurnia – KOMPAK
2. Dicky Ariesandi – KOMPAK
3. Faisal, S.IP., MM. – DPMG Aceh
4. Ghufron Efendi – KOMPAK
5. Grace Palayukan – KOMPAK
6. Lany Verayanti – KOMPAK
7. Restu Andi Surya, S.STP., M.Si – Biro Tapem Setda Aceh
8. Safwan Thohir – KOMPAK
9. Sudarman Puteh – KOMPAK

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi

communication@kompak.or.id

Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

Bekerja sama dengan Pemerintah Aceh

Daftar Isi

Kata Pengantar Kepala Dinas PMG Aceh.....	vii
BAB I Pendahuluan.....	ix
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Penyusunan Panduan	4
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Sasaran	6
BAB II Landasan Konseptual dan Prinsip Pengembangan Kapasitas.....	7
A. Landasan Konseptual	9
B. Prinsip Pengembangan Kapasitas.....	10
BAB III Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong (PKAG) Terpadu.....	13
A. Pengertian PKAG Terpadu.....	15
B. Tujuan PKAG Terpadu	15
C. Manfaat PKAG Terpadu	15
D. Sasaran PKAG Terpadu	15
E. Ruang Lingkup dan Aspek PKAG Terpadu.....	16
F. Kerangka Kerja PKAG Terpadu.....	17
G. Karakteristik PKAG Terpadu	18
H. Komponen PKAG Terpadu.....	18
BAB IV Penyelenggaraan PKAG Terpadu.....	21
A. Kerangka Operasional PKAG Terpadu di Aceh	23
B. Pelaksanaan PKAG Terpadu di Aceh.....	25
BAB V Kemitraan dan Kerja Sama PKAG Terpadu.....	97
A. Konsep dan Ruang Lingkup	99
B. Bentuk Kemitraan dan Kerja Sama.....	100
BAB VI Penutup	101

Daftar Diagram



Diagram 1: Sistematika PKAG Terpadu di Aceh	19
Diagram 2: Area Intervensi pada PKAG Terpadu.....	20
Diagram 3 : Diagram Operasionalisasi PKAG Terpadu di Aceh	25
Diagram 4 : Tahapan Pembelajaran Mandiri	44
Diagram 5 : Mekanisme PbMAG (<i>Scheme Delivery</i>)	49

Daftar Tabel



Tabel 1 - Tabel Kategori Modul PbMAG.....	48
Tabel 2 : Tabel Kerangka Pemantauan dan Evaluasi PbMAG	51

KATA PENGANTAR

Kepala Dinas PMG Aceh

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas izin dan ridha-NYA, Pedoman Teknis Pengembangan Kapasitas Aparatur gampong (PKAG) Terpadu dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Undang-Undang Desa beserta regulasi turunannya mengamanatkan pentingnya upaya pengembangan kapasitas bagi aparatur gampong sebagai prasyarat dasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan gampong yang baik. Secara tersurat maupun tersirat, regulasi yang ada juga memberikan mandat kepada segenap unsur pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai kecamatan untuk melaksanakan tugas pengembangan kapasitas bagi aparatur gampong. Dalam upaya pencapaian tujuannya, kebijakan pengembangan kapasitas aparatur gampong perlu dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap, dengan berpedoman kepada regulasi dan strategi implementasi sebagaimana termuat dalam dokumen RI-SPKAD yang diterbitkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

Pedoman ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan oleh berbagai pemangku kepentingan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam perencanaan program dan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur gampong yang lebih efektif, efisien, akseleratif, responsif, dan berkelanjutan.

Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Pedoman Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong (PKAG) Terpadu. Semoga Allah SWT. meridhai pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Banda Aceh, Juni 2020

Kepala Dinas PMG Aceh,



Azhari, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630325 198903 1 003

BAB

I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang



Aceh memiliki 6.497 gampong yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Gampong-gampong tersebut mempunyai kapasitas dan karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain, dan memiliki kondisi kapasitas dan akses wilayah yang juga sangat beragam: mulai dari gampong dengan kapasitas yang paling maju dan akses wilayah yang mudah, sampai kepada gampong yang paling terbelakang dengan kapasitas yang sangat minim dan akses wilayah ya gampongng sangat sulit. Meski belum ada data yang dapat menggambarkan secara rinci dan akurat mengenai kondisi kapasitas aparatur gampong di tiap gampong, data umum tentang status gampong berdasarkan Indek Gampong Membangun (IDM) Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa yang disampaikan di paragraf berikut kiranya dapat memberi gambaran umum mengenai tantangan yang dihadapi terkait dengan upaya pengembangan kapasitas aparatur gampong.

Menurut data, dari total **6.497 gampong** yang ada di Aceh:

🏠 Hanya **18 (0,2%)** gampong **katagori mandiri**

🏠 **336 (5,02%)** gampong **katagori maju**

Sementara sisanya: 🏠 **2959 (45,54%)** gampong **katagori berkembang**

🏠 **2856 (43,95 %)** gampong **katagori tertinggal**


🏠 **328 (5,04%)** gampong **katagori sangat tertinggal**

Jika kondisi gampong dan pembangunan gampong mencerminkan tingkat kapasitas aparatur pemerintahan gampong, maka dari total 6.497 gampong, hanya kurang lebih **354 (5,44%)** gampong yang memiliki aparatur pemerintahan dengan kategori sangat baik ataupun baik, sedangkan sisanya, sekitar **6143 (94,55%)** merupakan gampong dengan **aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas yang masih lemah dan membutuhkan dukungan.**

Dari segi hitungan jumlah personel aparatur pemerintahan gampong yang menjadi sasaran pengembangan kapasitas, tantangan yang dihadapi juga tak kalah besar. Jika jumlah target sasaran Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong (PKAG) per gampong adalah rata-rata 20 orang meliputi Keuchik, Sekretaris Gampong dan staf, Perangkat Teknis dan Perangkat Kewilayahan serta ketua serta anggota Tuha Peut Gampong, dengan jumlah gampong yang mencapai 6143 di seluruh Aceh, maka jumlah total sasaran yang akan ditingkatkan kapasitasnya lebih kurang berjumlah kurang lebih 129.940 orang. Untuk menjangkau seluruh Aparatur Gampong dengan jumlah yang semasif ini, maka upaya dan tujuan pengembangan kapasitas yang bersifat efektif dan berkelanjutan bukan merupakan hal yang mudah. Hal ini baru dari segi kuantitatif, belum mempertimbangkan aspek kualitatif.

Aspek kualitatif menyangkut latar belakang pendidikan, pengalaman serta kapasitas dan karakteristik belajar yang berbeda-beda antar aparatur pemerintahan gampong.

- ✔ Sebagian dari 129.940 orang aparatur gampong mempunyai etos belajar yang kuat dan karakteristik belajar yang progresif (misalnya, dapat mudah menerima informasi dan pengetahuan baru, dapat belajar secara mandiri dengan supervisi dan bimbingan minimal).
- 📁 Sementara sebagian yang lain membutuhkan usaha yang jauh lebih besar untuk melaksanakan satu proses belajar. Hal ini akibat - antara lain - rendahnya motivasi dan komitmen belajar, kemampuan literasi dan bahasa yang masih sangat terbatas, pola pikir yang masih belum sepenuhnya sejalan dengan tuntutan perkembangan kompleksitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan modern, maupun pandangan yang resisten dengan hal-hal baru serta lingkungan yang tidak/kurang mendukung kegiatan belajar. Untuk gampong-gampong dengan kapasitas dan karakteristik belajar aparatur sebagaimana yang disebutkan terakhir, upaya pengembangan kapasitas menjadi satu hal yang jauh lebih sulit dan menantang.




Di sisi lain, seiring dengan meningkatnya kewenangan gampong berdasarkan UU Desa No 6 tahun 2014 tentang desa, aparat gampong dituntut untuk mengembangkan kapasitas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar dapat memenuhi (*comply with*) seluruh peraturan dan regulasi tentang gampong dengan baik. Dari sini timbul kebutuhan untuk mengembangkan dan menjalankan satu upaya pengembangan kapasitas aparat gampong secara merata, masif dan bersifat akseleratif (dapat dilaksanakan dan dicapai dalam waktu relatif singkat) serta harus bersifat efektif (mencapai tujuan pembelajaran), efisien (menggunakan sumberdaya sebijak mungkin), responsif (sesuai dengan kebutuhan, status kapasitas dan karakter belajar gampong dan aparat gampong yang berbeda-beda), dan berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) mencoba menggagas perancangan dan penyusunan program pengembangan kapasitas aparat gampong yang bersifat menyeluruh dan inklusif, multi-aktor (*multi-actor*) dan multi-tingkatan (*multi-layered*), yang menaungi upaya pengembangan kapasitas dari semua aktor pemerintahan yang mempunyai mandat, tugas dan tanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong dan aparat pemerintahan supra-gampong yang turut memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat perkembangan kapasitas aparat gampong, yang kemudian disebut dengan Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong (PKAG) Terpadu. Perancangan dan penyusunan program ini dilakukan dengan menerjemahkan secara lebih operasional Konsep Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong Terpadu (PKAG Terpadu) yang merupakan pengejawantahan Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI-SPKAD) yang telah dikembangkan oleh Direktorat FPKAD Kementerian Dalam Negeri, untuk diterapkan di Aceh.

PKAG Terpadu adalah program pengembangan kapasitas bagi aparat gampong yang ditujukan kepada seluruh aparat gampong dan aparat pemerintahan supra-gampong yang turut memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat perkembangan kapasitas aparat gampong. Sasaran akhir program adalah tercapainya pengembangan kapasitas aparat gampong secara masif dan dalam waktu yang lebih singkat.

B. Dasar Penyusunan Panduan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Permendagri Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 07/INSTR/2018 Tentang Percepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Optimalisasi Peran Kecamatan Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
17. Rancangan Induk Strategis Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI-SPKAD) dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Umum PKAG Terpadu dimaksudkan memberikan arah bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan program penguatan kapasitas aparatur gampong sesuai dengan dokumen RI-SPKAD melalui penerapan konsep dan strategi PKAG Terpadu

2. Tujuan

- a. Untuk memberikan pemahaman tentang konsep dasar dan kerangka kerja PKAG Terpadu beserta seluruh aspek operasionalnya.
- b. Untuk memberikan pedoman serta ruang bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mempersiapkan pedoman teknis yang disesuaikan dengan kebijakan lokal daerah.
- c. Untuk memberikan acuan dan kerangka kerja yang jelas, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan bagi seluruh pihak yang akan menyenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong.
- d. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi upaya pengembangan kegiatan PKAG sesuai dengan tuntutan lapangan dan kemajuan teknologi.
- e. Untuk memberikan pedoman bagi upaya pemantauan dan pengukuran hasil-hasil kegiatan PKAG Terpadu yang akan dilaksanakan oleh Pusat, provinsi dan Kabupaten.


D. Sasaran

Adapun sasaran dari Pedoman ini adalah semua pemangku kepentingan di seluruh tingkatan pemerintahan yang akan menjalankan, mengelola dan/atau terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program dan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong.

BAB



LANDASAN KONSEPTUAL DAN PRINSIP PENGEMBANGAN KAPASITAS



A. Landasan Konseptual



Kapasitas dimaknai sebagai kemampuan individu, organisasi atau masyarakat untuk menjalankan fungsi dan perannya, menyelesaikan masalahnya dan menetapkan serta mencapai tujuannya secara berkelanjutan (UNDP 2009). Dalam konsep lain makna kapasitas diartikan sebagai kemampuan seseorang, organisasi atau masyarakat dalam mengelola urusan-urusannya secara baik dan berhasil dalam mencapai tujuan yang diharapkan atau ditetapkan.

Ada 3 tingkatan dalam Pengembangan Kapasitas, yaitu:

1. **Kapasitas Individu:** Merujuk pada kemampuan yang biasanya dimiliki oleh seseorang, antara lain: pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.
2. **Kapasitas organisasi:** Kebijakan internal, pengaturan dan/atau tata kelola, prosedur dan kerangka kerja yang membuat organisasi mampu untuk beroperasi dan memenuhi mandatnya sehingga organisasi mampu untuk menyatukan sekelompok orang untuk bekerja bersama dalam rangka meraih tujuan.
3. **Kapasitas lingkungan pendukung (masyarakat):** Merujuk pada lingkungan dan/atau sistem (prosedur) yang lebih luas dimana individu dan organisasi yang bersangkutan berada dan menjalankan fungsi-fungsinya. Lingkungan pendukung sangat mempengaruhi kemampuan individu dan organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsinya, baik mendukung maupun menghambat kinerja.

Sementara itu, pengertian konsep pengembangan kapasitas oleh beberapa pihak dan secara umum digunakan oleh beberapa organisasi didefinisikan atau dipandang sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh individu, organisasi/institusi dan masyarakat untuk melaksanakan fungsi/perannya dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dengan kata lain pengembangan kapasitas diartikan sebagai proses terus-menerus yang dilakukan oleh individu, organisasi/institusi dan masyarakat dalam rangka memperoleh kapasitas baru maupun untuk mempertahankan dan atau memperkuat kapasitas yang sudah ada dengan tujuan untuk memenuhi peran dan mandatnya serta mencapai tujuan-tujuan individu/organisasinya.

B. Prinsip Pengembangan Kapasitas

Pengembangan Kapasitas dilaksanakan dengan Prinsip EFEKTIF, EFISIEN, RESPONSIF, AKSELERATIF, dan BERKELANJUTAN.

1. Efektif

Strategi yang dirumuskan dalam Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong beserta program-program yang akan menjadi turunannya harus mampu memberikan hasil-hasil yang dapat memenuhi tujuan pengembangan kapasitas yang telah ditetapkan.

Efektif berarti strategi yang dimaksud akan dapat memastikan bahwa Aparatur Gampong yang telah menerima/atau melakukan kegiatan belajar benar-benar memahami secara penuh pengetahuan dan ketrampilan yang disampaikan dan dapat menerapkannya kembali.

Disisi lain, Efektif juga diartikan sebagai strategi pengembangan kapasitas yang dirumuskan dapat mengantarkan segenap pemangku-kepentingan kepada tercapainya tujuan akhir dari pengembangan kapasitas, yaitu meningkatnya kualitas dan kinerja Lembaga Pemerintahan Gampong, terwujudnya tata kelola pemerintahan Gampong yang baik, dan terpenuhinya SPM Gampong.

2. Efisien

Strategi yang dirumuskan dan program-program yang dirancang akan mengutamakan pendekatan atau cara yang membutuhkan biaya dan sumber daya yang sekecil mungkin. Atau dengan kata lain bahwa dengan sumberdaya dan biaya yang sama, sementara metode atau pendekatan yang diterapkan dapat memberikan hasil yang jauh lebih besar.

Prinsip ini memandatkan bahwa jika ada beberapa jalan yang sama-sama efektif, maka yang akan direkomendasikan oleh strategi adalah jalan yang membutuhkan biaya yang paling sedikit.

3. Responsif

Model belajar yang akan disiapkan dan diberlakukan tidak akan hanya terdiri atas satu model belajar dengan mekanisme yang seragam, melainkan akan terdiri atas beberapa model yang nantinya akan dapat dipilih oleh aparatur Gampong berdasarkan kondisi dan kebutuhan kapasitas, serta tantangan dan karakter belajar yang dianggap paling sesuai dengan kondisi Gampong dan aparatur Gampong yang bersangkutan.

4. Akseleratif

Untuk dapat menyiapkan Gampong yang maju, mandiri dan sejahtera kepada lebih dari 4.679 Gampong yang ada di Aceh, akan memakan waktu yang sangat lama, oleh karena itu diperlukan strategi dan pedoman umum sebagaimana dalam dokumen ini.

5. Berkelanjutan


Strategi yang disusun, akan mengutamakan jalan yang dapat memfasilitasi proses dan kegiatan belajar yang dapat dilaksanakan secara mandiri dan terus-menerus oleh pemangku kepentingan di tingkat local, tanpa harus selalu tergantung oleh keterlibatan dan dukungan aktor luar dan/atau pihak ketiga sehingga mampu memberikan hasil berupa penguatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang bersifat "permanen" dan berkelanjutan.

BAB



PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR GAMPONG (PKAG) TERPADU





A. Pengertian PKAG Terpadu

PKAG Terpadu adalah program pengembangan kapasitas bagi aparatur gampong yang ditujukan kepada seluruh aparatur gampong dan aparatur pemerintahan supra-gampong yang turut memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat perkembangan kapasitas Aparatur Gampong.

B. Tujuan PKAG Terpadu

Mewujudkan pelaksanaan dan penyelenggaraan PKAG secara menyeluruh, masif dan sinergis dengan berlandaskan pada pemahaman atas kedudukan dan dinamika interaksi antara aparatur gampong dan aparatur pemerintahan supra-gampong, karakteristik kapasitas sistemik, serta prinsip-prinsip pengembangan kapasitas yang efektif.

C. Manfaat PKAG Terpadu

Adapun Manfaat PKAG Terpadu adalah dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat perkembangan kapasitas aparatur gampong sehingga diharapkan pemenuhan terhadap kebutuhan kapasitas aparatur gampong yang diinginkan dapat dicapai secara masif dan dalam waktu yang relatif lebih singkat diseluruh gampong.

D. Sasaran PKAG Terpadu

1. Aparatur Pemerintah Provinsi
2. Aparatur Pemerintah Kabupaten
3. Aparatur Kecamatan sebagai Pembina Teknis Aparatur Gampong (PTPG)
4. Pemerintah Gampong
5. Lembaga Kemasyarakatan Gampong (LKG)
6. Tuha Peut Gampong

E. Ruang Lingkup dan Aspek PKAG Terpadu

Adapun ruang lingkup yang akan menjadi bidang atau area atau topik-topik pengembangan kapasitas yang dijalankan melalui PKAG Terpadu Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Pemerintahan dan SOTK Pemerintahan Gampong;
2. Perencanaan Gampong;
3. Pemilihan Keuchik;
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong;
5. Kerja sama Gampong;
6. Kelembagaan Gampong dan Kelembagaan ekonomi Gampong;
7. Musyawarah Gampong;
8. Tuha Peut Gampong atau Sebutan Lain;
9. Pengelolaan Keuangan dan Aset Gampong;
10. Sistem Informasi dan Profil Gampong;
11. Evaluasi Tingkat Perkembangan Gampong;
12. Penyusunan Produk Hukum Gampong; dan
13. Pelaporan Gampong dan Bidang-bidang lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Gampong.



Sejalan dengan regulasi/dasar pelaksanaannya serta sesuai dengan RIS-PKAD, maka PKAG Terpadu minimal difokuskan pada 5 aspek sebagai berikut:

1. **Kapasitas Responsif**, yaitu berupa kemampuan aparatur gampong untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi masyarakat sebagai dasar untuk menyusun arah kebijakan pembangunan gampong;
2. **Kapasitas Ekstraktif**, yaitu berupa kemampuan untuk mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan potensi dan aset gampong untuk menopang kepentingan pemerintah dan masyarakat gampong serta kemampuan untuk mengkonsolidasikan berbagai aktor di gampong;
3. **Kapasitas Regulatif**, yaitu berupa kemampuan untuk mengatur kehidupan bergampong beserta seluruh dinamikannya yang didukung oleh regulasi gampong sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat;
4. **Kapasitas Distributif**, yaitu berupa kemampuan dalam membagi sumber daya yang dimiliki gampong secara, adil, seimbang dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong;
5. **Kapasitas Kolaboratif**, yaitu berupa kemampuan pemerintah dan seluruh komponen gampong dalam membangun jejaring kerja sama dengan pihak luar untuk mendukung upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat gampong.

F. Kerangka Kerja PKAG Terpadu

Kerangka kerja PKAG Terpadu disusun berdasarkan kesadaran penuh terhadap beberapa kondisi yang mempengaruhi upaya pengembangan kapasitas aparatur gampong, yaitu:

1. Aparatur gampong tidak hidup di ruang vakum, tingkat perkembangan dan kemajuan kapasitas aparatur gampong dan gampong sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan aksi/interaksi dari/dengan aktor-aktor yang ada di sekitarnya terutama dari aktor yang berada di supra-gampong;
2. Upaya pengembangan kapasitas aparatur gampong yang efektif dan optimal memerlukan dukungan penuh dan menyeluruh dari seluruh aktor supra-gampong yaitu dari Kecamatan, Kabupaten, Propovinsi bahkan dari pusat, semakin kuat dukungan yang diberikan oleh aktor supra-gampong, semakin cepat kapasitas aparatur gampong dapat berkembang;
3. Untuk dapat memberikan dukungan kepada aparatur gampong secara efektif dan optimal, aparatur pemerintah supra-gampong perlu memiliki kapasitas minimum yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas aparatur gampong;
4. Kapasitas aparatur pemerintahan supra-gampong saat ini masih banyak yang belum memenuhi standar kapasitas minimum yang dimaksud, sehingga perlu penguatan kapasitas bagi aparatur pemerintahan supra-gampong agar Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong dapat berjalan secara efektif dan optimal;
5. Upaya Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong yang efektif, efisien, akseleratif, responsif dan berkelanjutan dapat dicapai secara optimal jika dilakukan oleh agen-agen/aparaur yang berada di lokasi terdekat dengan Gampong dan kegiatan pengembangan kapasitas diselenggarakan di Gampong atau di lokasi terdekat dengan Gampong yang bersangkutan;
6. Kecamatan memiliki kedekatan geografis dengan Gampong dan pada umumnya merupakan kontak pertama bagi aparatur gampong jika mengalami kesulitan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong;
7. Kabupaten memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan aparatur gampong memiliki kapasitas minimum untuk menyelenggarakan pemerintahan gampong dengan baik sesuai dengan amanat UU Desa dan tuntutan regulasi nasional yang berlaku.

G. Karakteristik PKAG Terpadu

1. PKAG Terpadu adalah satu program pengembangan kapasitas bagi aparatur gampong melalui pembinaan secara efektif dan efisien serta berkesinambungan dari aparatur pemerintahan supra-gampong yaitu Aparatur Kecamatan dan Aparatur Kabupaten yang memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat perkembangan kapasitas aparatur gampong, dengan sasaran akhir berupa tercapainya pengembangan kapasitas aparatur gampong secara masif dan dalam waktu singkat
2. PKAG Terpadu adalah upaya pengembangan kapasitas aparatur gampong yang bersifat menyeluruh, masif dan sinergis dengan memastikan seluruh komponen yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengembangan kapasitas bagi aparatur gampong (aparatur supra gampong) telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam melakukan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan (Binwas) kepada aparatur gampong, berlandaskan pada pemahaman atas kedudukan dan dinamika interaksi antara aparatur gampong dan aparatur pemerintahan supra-gampong, karakteristik kapasitas sistemik, serta prinsip-prinsip pengembangan kapasitas yang efektif.

H. Komponen PKAG Terpadu

PKAG Terpadu sebagai sebuah program yang bertujuan untuk menyelenggarakan proses pengembangan kapasitas aparatur gampong secara masif, menyeluruh, terpadu serta mengutamakan sinergitas antara seluruh komponen yang ada di level gampong, kecamatan dan kabuapten serta provinsi. PKAG Terpadu terdiri dari 5 komponen (sub program) yang dapat dilaksanakan secara simultan ataupun diselenggarakan secara berurutan (sesuai urutan), sebagai berikut:


1. **Pelatihan Dasar atau Pembekalan bagi Unsur Pimpinan Gampong (PUPG)**, yang menyoar PKAG di tingkat gampong dan melingkupi upaya pengembangan kapasitas di aspek SDM untuk Keuchik, Sekdes dan Ketua Tuha Peut Gampong.
2. **Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PbMAG)**, yang menyoar PKAG di tingkat gampong dan melingkupi upaya pengembangan kapasitas di aspek SDM, organisasi dan sistem-prosedur. Terkait dengan dan termasuk di dalam komponen program PbMAG ini adalah kegiatan tindak-lanjut paska-PbMAG berupa pendampingan dan fasilitasi hasil-hasil belajar PbMAG yang akan dilaksanakan oleh aparatur gampong dengan bimbingan dan pengawasan oleh Pembina Teknis Pemerintahan Gampong (PTPG) dari Kecamatan.

Kegiatan paska-PbMAG ini berfokus pada penguatan organisasi/kelembagaan gampong serta membenahan sistem dan prosedur di tingkat gampong.

3. **Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Gampong (P-PTPG)**, yang menysasar aparat di tingkat kecamatan yang ditetapkan sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Gampong dan melingkupi upaya pengembangan kapasitas di aspek SDM, organisasi dan sistem-prosedur.
4. **Penguatan Kapasitas Aparatur Kabupaten (PKAK)**, yang menysasar aparat di tingkat kabupaten dan melingkupi upaya pengembangan kapasitas di aspek SDM, organisasi dan sistem-prosedur.
5. **Penguatan Kapasitas Aparatur Provinsi (PKAP)**, merupakan penguatan kapasitas bagi aparat di level tingkat provinsi serta melakukan upaya pengembangan kapasitas di aspek organisasi dan tata-laksana serta sistem-prosedur, guna menjamin terpenuhinya kompetensi minimum sumber daya manusia di tingkat Pusat dan Provinsi sebagai pembina PKAG Terpadu.

Adapun hubungan antar komponen dalam program PKAG terpadu seperti digambarkan dalam gambar diagram sistematika PKAG Terpadu dibawah ini.

Diagram 1: Sistematika PKAG Terpadu di Aceh



I. Area Intervensi

Area intervensi dalam Program PKAD Terpadu tidak hanya terbatas pada sumber daya manusia (SDM, namun juga menyentuh pada aspek organisasi tata laksana (ortala) serta sistem dan prosedur (sisdur).

Diagram 2: Area Intervensi pada PKAG Terpadu



BAB

IV

PENYELENGGARAAN PKAG TERPADU



A. Kerangka Operasional PKAG Terpadu di Aceh



Penyelenggaraan PKAG Terpadu mengadopsi pendekatan partisipatif dan delegatif dalam keseluruhan tahapan pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan keaktifan dan pelibatan secara penuh dari semua aktor di seluruh tingkatan. Dalam pendekatan ini, pusat bertindak sebagai pengendali yang bertanggungjawab untuk menyediakan dukungan berupa regulasi, NSPK, tenaga untuk melatih aparatur di daerah, dan sistem dan mekanisme bimbingan dan pengawasan yang efektif dan mampu menjamin kualitas di dalam proses dan hasil-hasil kegiatan PKAG Terpadu. Provinsi akan bertindak sebagai perpanjangan kewenangan, mandat dan tanggung jawab dari pusat, dan akan menjadi representasi dari pusat dalam kegiatan bimbingan dan pengawasan yang lebih intensif kepada kabupaten, kecamatan dan gampong. Kabupaten berperan sebagai motor, pelaku dan pelaksana utama PKAG Terpadu di daerah. Sebagai pemilik wilayah dan mempunyai otonomi penuh terhadap gampong, kabupaten mempunyai wewenang dan tanggungjawab penuh dalam mendorong pelaksanaan seluruh kegiatan PKAG Terpadu dengan mengacu pada arahan dan pedoman yang disediakan oleh provinsi.

Dalam rangka mengefektifkan peran, fungsi dan tanggung jawab provinsi dan kabupaten sebagaimana tersebut, maka ditingkat provinsi dan kabupaten dibentuk Tim Koordinasi PKAG Terpadu. Tim ini terdiri dari beberapa unsur, di antaranya sekda, asisten, serta kepala dan staf SKPD terkait. Tim Koordinasi PKAG Terpadu memiliki tugas dan peran antara lain: menyusun regulasi Kabupaten terkait PKAG, menyusun rencana kerja atau implementasi PKAG tingkat Kabupaten dengan berpedoman pada RI-SPKAD, melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas bagi Kecamatan melalui pelatihan dan binwas, mendelegasikan fungsi penguatan kapasitas dan binwas gampong kepada kecamatan, melakukan monev atas kegiatan pengembangan kapasitas di gampong, dan melaporkan secara berjenjang ke pusat, serta memberikan dukungan dana dan dukungan teknis yang cukup bagi kecamatan untuk melaksanakan fungsi penguatan kapasitas dan binwas gampong.


Untuk mengefektifkan kerja PTPG ditingkat kecamatan dibentuk Klinik Gampong. Klinik Gampong merupakan wadah yang menghimpun aparatur kecamatan dan wakil kelompok yang memiliki kepentingan dan/atau legitimasi atas gampong guna membantu Camat mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong. Klinik Gampong akan difungsikan sebagai:

Klinik Gampong akan difungsikan sebagai:

- Sarana koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan dasar;
- Sarana konsultasi bagi aparatur gampong dalam penyelenggaraan perintahan dan pembangunan gampong;
- Sarana berbagi pengetahuan, pertukaran informasi dan berbagi praktek baik dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan gampong antar pemangku kepentingan;
- Sarana pelatihan dan bimbingan, baik melalui PUPG maupun PbMAG;
- Sarana advokasi kebutuhan regulasi daerah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah gampong;
- Sarana *monitoring* dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan gampong; dan
- Sarana evaluasi, kajian serta penyusunan konsep dan strategi pengembangan pengetahuan tentang gampong.

Dalam hal sumber daya, semua aktor di seluruh tingkatan pemerintahan diharapkan memberikan kontribusi di dalam pelaksanaan PKAG Terpadu. Sumber daya dari Provinsi akan lebih banyak untuk membiayai kegiatan terkait penyusunan regulasi, NSPK, penyediaan bahan belajar, penyiapan sistem dan mekanisme bimbingan dan pengawasan, pengembangan sistem data PKAG, serta dukungan terhadap pelaksanaan penguatan aparatur Kabupaten dan Kecamatan. Lebih dari itu, provinsi akan memfokuskan kegiatan pada pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, bimbingan dan pengawasan untuk kabupaten dan kecamatan. Kabupaten diharapkan untuk memberikan kontribusi di dalam penyediaan biaya operasional PTPG di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas terkait PKAG, serta biaya terkait pelaksanaan kegiatan fasilitasi, pendampingan, bimbingan dan pengawasan kabupaten kepada kecamatan (PTPG) dan gampong. Sementara kecamatan diharapkan berkontribusi di dalam penyediaan biaya penyediaan fasilitas dan operasional Klinik Gampong. Untuk kegiatan belajar di tingkat gampong, sumber daya diharapkan untuk disediakan secara mandiri oleh gampong melalui penganggaran di dalam APB Gampong.

Diagram 3 : Diagram Operasionalisasi PKAG Terpadu di Aceh



B. Pelaksanaan PKAG Terpadu di Aceh

1. Pembekalan Unsur Pimpinan Gampong (PUPG)

Pembekalan Unsur Pimpinan Gampong (PUPG) merupakan komponen pertama dari PKAG Terpadu. PUPG dimaksudkan untuk memberikan wawasan yang memadai bagi unsur pimpinan gampong yaitu Keuchik, Sekretaris Gampong dan Ketua Tuha Peut Gampong agar dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara efektif, sinergis serta berkelanjutan guna memujudkan gampong yang maju, makmur dan sejahtera serta demokratis.

a. Konsep Dasar, Maksud dan Tujuan serta Manfaat PUPG

Salah satu kunci keberhasilan proses pembangunan di gampong adalah keterpaduan antara pemimpin gampong, dimana diantara aktor yang memegang peran-peran kunci di gampong dapat saling bekerja sama, bersinergi serta saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Salah satu hambatan yang sering ditemukan dalam pembinaan gampong adalah kurangnya kerja sama diantara aktor yang tersebut diatas sehingga menghambat kemajuan di gampong.

Sesuai dengan regulasi bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong, diharuskan untuk dilaksanakan secara inklusif dan partisipatif, artinya harus mengikutsertakan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong dan dalam pelaksanaan harus melibatkan seluruh masyarakat gampong, mulai dari penyusunan perencanaan pembangunan gampong, pelaksanaan kegiatan gampong, pengelolaan keuangan gampong hingga pertanggungjawaban keuangan gampong.

Tuha Peut Gampong sebagai representasi dari seluruh unsur masyarakat gampong memiliki mandat untuk menjalankan fungsi pemerintahan gampong, terutama dalam sistem legislasi gampong, sehingga keterpaduan antara pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong sangat menentukan keberhasilan pembangunan di gampong, untuk itu sangatlah penting untuk memastikan bahwa antara pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong dapat bekerja sama dengan baik dan saling bersinergi dalam membangun gampong. Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan kerja sama yang baik antara Pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong adalah kesetaraan pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak secara konstusional. Adanya kesejangan yang terlalu tinggi antara pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong pada aspek pendidikan/ pengetahuan, sikap dan keterampilan, sering menyebabkan terhambatnya komunikasi antara pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong yang pada akhirnya menyebabkan ketegangan hubungan antara dua institusi yang sangat berpengaruh di gampong tersebut.

Selain hal tersebut diatas, adanya rivalitas antara keuchik dan Tuha Peut Gampong juga sering menjadi masalah dalam komunikasi dan kerja sama diantara dua tokoh tersebut. Untuk itu kegiatan pembekalan unsur pimpinan gampong (PUPG) salah satunya dimaksudkan menjadi media untuk menyatukan visi dan misi diantara pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong, sekaligus sebagai sarana untuk menyeimbangkan kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilan antara pemerintah gampong (dalam hal ini: keuchik dan sekretaris gampong) dan Tuha Peut Gampong (khususnya Ketua Tuha Peut Gampong), dalam mengelolah kegiatan di gampong.

Adapun Tujuan PUPG adalah untuk memberikan pembekalan kepada unsur pimpinan gampong terkait manajemen pemerintahan gampong, arah pembangunan gampong, pengembangan potensi gampong, pengembangan wawasan bersama pimpinan gampong, kewenangan gampong dan tupoksi pimpinan gampong serta untuk menyiapkan mentalitas sebagai pimpinan gampong yang mampu bertindak akuntabel dan profesional.

b. Sasaran dan Ruang Lingkup PUPG

Sasaran PUPG adalah keuchik, Sekretaris gampong dan ketua Tuha Peut Gampong yang dilatih, dibimbing dan dibekali secara bersama-sama. Adapun ruang lingkup materi pelatihan meliputi dan tidak terbatas pada aspek-aspek berikut ini:

1. Implementasi UU Nomor 6 tentang desa;
2. Tupoksi Keuchik, sekretaris gampong dan ketua Tuha Peut Gampong;
3. Revolusi Mental, Motivasi dan Etos Kerja;
4. Ilmu Kepemimpinan dan Manejerial;
5. Pengembangan Jaringan Gampong;
6. RI-SPKAD dan PKAG Terpadu;
7. Pengembangan Potensi Gampong; dan
8. Isu-isu Strategis Lainnya di Gampong.



c. Mekanisme Pelaksanaan PUPG

Pelaksanaan PUPG pada prinsipnya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota atau provinsi dengan melibatkan PTPG sebagai pelatih atau fasilitator. Dalam hal PTPG belum mampu melatih untuk kegiatan PUPG, maka pelatih PUPG dapat diambil dari pelatih kabupaten/kota atau provinsi yang telah punya sertifikat metologi pelatihan atau minimal yang telah mengikuti ToT/ToMT PKAG atau ToT/ToMT PTPG.

Namun demikian PUPG juga dapat dilaksanakan atas inisiatif gampong melalui kerja sama antar gampong dengan membentuk kepanitian bersama. Dalam hal ini, maka PTPG sebagai pihak penjamin mutu PUPG yang akan melaksanakan fungsi Binwas pelaksanaan PUPG.

Adapun PUPG dilaksanakan dengan cara:

1. DPMG Provinsi atau DPMG kabupaten/kota menyiapkan modul PUPG, sesuai dengan pedoman penyusunan modul pelatihan aparatur gampong, yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri atau dapat menggunakan modul yang telah disusun oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, kementerian Dalam Negeri.
2. DPMG Provinsi berkoordinasi dengan DPMG Kabupaten/Kota terkait dengan rencana pelaksanaan PUPG di provinsi untuk menghindari duplikasi materi dan/atau sasaran PUPG.

3. DPMG Provinsi atau DPMG Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan PUPG kepada seluruh kecamatan dan gampong.
4. DPMG Provinsi atau DPMG Kabupaten/Kota Menyiapkan Pelatih PUPG atau Melakukan pelatihan kepada PTPG (ToT) terkait dengan modul PUPG.
5. DPMG Provinsi atau DPMG Kabupaten/Kota melaksanakan PUPG sesuai dengan modul yang tersedia dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur gampong, yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
6. DPMG Provinsi atau DPMG Kabupaten/Kota melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan PUPG dan menyampaikan laporan pelaksanaan PUPG Kepada Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong, Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
7. DPMG Provinsi atau DPMG Kabupaten/Kota melaksanakan evaluasi pasca pelatihan PUPG di gampong.

d. Modul Belajar PUPG

Modul belajar PUPG secara umum seperti yang termuat dalam ruang lingkup di atas berupa materi-materi terkait dengan pengembangan wawasan dan pengetahuan manajerial tentang tata kelola gampong. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengembangkan modul lokal sesuai dengan arah pembangunan daerah serta hal-hal yang mendasar lainnya.



- ❑ Sebagian dari modul-modul tersebut dipersiapkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
- ❑ Sebagian lainnya akan dikembangkan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta sektoral yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan modul pelatihan bagi aparatur gampong, yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
- ❑ Selain itu, modul PUPG juga dapat disediakan oleh pihak lain (NGO, Perguruan Tinggi, dll) sepanjang relevan dengan kebutuhan gampong.

e. Kriteria dan Indikator PUPG

Seluruh tahapan dan komponen kegiatan yang dijalankan di dalam PUPG dilaksanakan berdasar standar tertentu di mana standar ini akan digunakan sebagai acuan untuk memastikan bahwa keseluruhan pelaksanaan proses dan kegiatan PUPG dijalankan dengan kualitas yang baik dan memiliki elemen dan ciri khas yang sama di mana pun kegiatan itu dijalankan.

Adapun beberapa kriteria PUPG adalah sebagai berikut:

1. PUPG dapat dilaksanakan pada awal masa tugas keuchik, sekretaris gampong dan Tuha Peut Gampong serta dapat juga dilaksanakan dalam masa tugas aparatur tersebut diatas.

2. PUPG dapat dilaksanakan di kecamatan, kabupaten atau di provinsi.

3. PUPG diikuti oleh Keuchik, Sekretaris gampong dan ketua Tuha Peut Gampong secara bersamaan.

4. Bentuk kegiatan PUPG dapat berupa Bimtek, Pelatihan atau Lokakarya, Workshop, dan lain-lain.

5. Pelaksanaan kegiatan PUPG paling lama selama 3 hari efektif.

Selanjutnya, hasil dari seluruh proses dan kegiatan PUPG sebagaimana tersebut di atas diharapkan untuk dapat memberikan hasil-hasil yang dapat mengantarkan kepada pencapaian tujuan-tujuan PKAG yang lebih besar sebagaimana yang telah ditetapkan di Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong (RI-SPKAD).

Berdasarkan konteks di atas, maka indikator, parameter dan standar PUPG yang akan disusun berfungsi sebagai kerangka pemantauan dan evaluasi PUPG, dan akan digunakan sebagai bahan dasar dan acuan dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan pemantauan, dokumentasi kegiatan, pengukuran hasil dan evaluasi PUPG. Secara lengkap indikator PUPG akan disusun dalam dokumen monitoring dan evaluasi PKAG (Monev PKAG) yang merupakan dokumen tersendiri.

f. Pemangku-Kepentingan dan Perannya dalam PUPG

PUPG adalah program yang membutuhkan keterlibatan aktif dan peran berbagai pihak. Keterlibatan, kerja sama dan kolaborasi antar-aktor merupakan satu prasyarat bagi kesuksesan pelaksanaan PUPG. Berikut pelaku-pelaku kegiatan PUPG disetiap level pemerintahan dan peran-peran masing-masing:

1. Gampong:

- Mengidentifikasi kebutuhan PUPG dan merencanakan kegiatan PUPG serta memasukkan usulan kegiatan PUPG dalam RKP Gampong dan/atau DU-RKP Gampong untuk diusulkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pusat;
- Menyediakan anggaran PUPG dalam APB Gampong yang akan dilaksanakan melalui kerja sama antar gampong;
- Menyusun perdes bersama keuchik untuk penyelenggaraan PUPG melalui kerja sama antar gampong;
- Pemantauan dan evaluasi proses dan hasil belajar (bersama dengpendamping belajar);
- Memberikan umpan balik untuk perbaikan atau peningkatan proses dan hasil belajar;
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PUPG kepada kecamatan melalui PTPG.

2. Kecamatan:

- Mengidentifikasi dan mengkoordinir pelatih PUPG di kecamatan;
- Menyelenggarakan PUPG melalui anggaran APBD;
- Sebagai Fasilitator, pendampingan dan pembimbingan belajar PUPG melalui kerja sama antar gampong;
- Melaporkan kegiatan PUPG kepada DPMG Kabupaten/Kota;
- Pendampingan dan fasilitasi pendampingan pasca belajar PUPG;
- Binwas gampong, pemantauan dan evaluasi, pendataan PUPG;

3. Kabupaten/Kota:

- Menyusun regulasi, SOP/NSPK dan PTO PUPG tingkat Kabupaten/Kota;
- Menyediakan modul PUPG;
- Membentuk tim pelatih PUPG Kabupaten/Kota;
- Menyediakan Anggaran Pelaksanaan PUPG;
- Melaksanakan PUPG;
- Penyedia anggaran pembinaan dan pengawasan PUPG;
- Pemantauan-evaluasi dan pendataan PUPG di tingkat Kabupaten/kota;
- Menyusun laporan dan database PUPG Kabupaten/Kota.

4. Provinsi:

- Menyusun regulasi, SOP/NSPK terkait PUPG, Provinsi;
- Menyediakan modul PUPG;
- Membentuk tim pelatih PUPG provinsi;
- Menyediakan Anggaran Pelaksanaan PUPG;
- Melaksanakan PUPG;
- Binwas, pemantauan dan evaluasi PUPG;
- Advokasi pelaksanaan PUPG;
- Memberikan fasilitasi bagi Kab terkait penyusunan SOP/NSPK dan PTO PUPG tingkat Kabupaten/Kota;
- Menyiapkan modul dasar dan tematik Pelatihan PUPG;
- Menyiapkan panduan Monev PUPG;
- Menyusun laporan dan database PUPG provinsi.

5. Lembaga Non Pemerintah (donor, organisasi masyarakat, LSM, akademisi dan perusahaan):

- Mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan PUPG yang dilaksanakan di gampong melalui penyediaan materi belajar dan alat bantu belajar yang dibutuhkan di gampong;
- Menyediakan sumber dana untuk mendukung kegiatan PUPG;
- Menyediakan narasumber atau tenaga pendamping yang dapat turut serta memfasilitasi proses dan kegiatan PUPG;
- Memberikan masukan untuk pengembangan modul dan kegiatan PUPG.

f. Struktur Pelaksana PUPG

Pada prinsipnya PUPG dapat dilaksanakan oleh pemerintah di setiap level pemerintahan (Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan), namun demikian DPMG Kabupaten/Kota merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap pengendalian kegiatan PUPG di Kabupaten/Kota, adapun bagi pihak lain yang akan menyelenggarakan kegiatan PUPG berkoordinasi dengan DPMG Kabupaten/Kota terkait dengan Materi Pelatihan, Gampong Sasaran PUPG serta pengendalian kegiatan PUPG.

g. Pembiayaan PUPG

PUPG secara prinsip lebih strategis dilaksanakan oleh supra gampong yaitu kecamatan, kabupaten atau provinsi karena materi dan sarannya yang spesifik yaitu Keuchik, Sekretaris gampong dan Ketua Tuha Peut Gampong namun demikian gampong dapat menganggarkan kegiatan PUPG dari APB Gampong.

Mengingat sasaran nya yang terbatas (hanya 3 orang per gampong), maka penyelenggaraan lebih efektif untuk dilaksanakan melalui kerja sama antar Gampong, dengan membentuk kepanitiaan bersama antar gampong dan difasilitasi oleh PTPG. Adapun Komponen biaya yang disiapkan meliputi:

1. Akomodasi dan konsumsi peserta;
2. Transportasi peserta;
3. Cetak modul pelatihan;
4. ATK pelatihan;
5. Sewa ruang pelatihan;
6. Honor pelatih dan narasumber;
7. Uang harian peserta;
8. Honor panitia;
9. Dan lain-lain.



2. Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PbMAG)

Sebagai salah satu komponen program dalam PKAG Terpadu, Pembelajaran Mandiri bagi Aparatur Gampong (PbMAG) adalah satu konsep program PKAG di tingkat gampong yang di desain dan dikembangkan khusus untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pengembangan kapasitas aparatur gampong secara efektif, efisien, responsif terhadap karakter dan kebutuhan Pengembangan Kapasitas di tingkat gampong, akseleratif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan PbMAG, upaya dan inisiatif PKAG yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat mencapai tujuan dan target pengembangan kapasitas aparatur gampong dalam waktu yang jauh lebih singkat dan dapat menjangkau seluruh aparatur gampong yang ada di Aceh.

a. Konsep Dasar, Maksud dan Tujuan serta Manfaat PbMAG

Pembelajaran mandiri diartikan sebagai sebuah proses alih pengetahuan, ketrampilan dan sikap di mana pembelajar atau siswa mampu melakukan kegiatan belajarnya secara mandiri tanpa harus bergantung pada kehadiran pihak lain, dalam hal ini guru atau tutor.

Dalam pembelajaran mandiri, pembelajar mempunyai peran yang lebih aktif dan ruang yang lebih luas untuk menggali dan menetapkan kebutuhan belajarnya, merumuskan tujuan belajar yang dikehendaki, mencari bahan ajar secara mandiri dan melakukan kegiatan belajar dengan metode yang bervariasi, tanpa ataupun dengan keterlibatan pihak lain, baik dalam kapasitasnya sebagai guru atau tutor, mentor ataupun teman belajar.

Adapun Konsep Dasar yang digunakan untuk mendefinisikan pembelajaran mandiri, antara lain sebagai berikut:

1. Pembelajaran mandiri adalah sebuah kondisi belajar di mana seorang individu yang bebas memutuskan untuk melakukan kegiatan belajar dengan tujuan untuk pengembangan diri. (Merriam and Caffarella, 1999)
2. Pembelajaran mandiri adalah sebuah proses belajar di mana individu atau sekumpulan individu mengambil inisiatif – dengan atau tanpa bantuan orang/pihak lain – untuk menjajagi kebutuhan belajarnya, merumuskan tujuan belajar, mencari sumber dan bahan ajar, memilih dan menetapkan metode belajar, serta mengevaluasi hasil belajar. (Knowles, 1975)
3. Pembelajaran mandiri adalah sebuah proses belajar di mana pembelajar menjadi pemilik dan pengelola kegiatan belajar yang dilakukan, termasuk dalam pemantauan proses dan evaluasi hasil belajar. (Bolhuis, 1996; Garrison, 1997)

4. Pembelajaran mandiri adalah sebuah proses di mana pembelajar, dalam hal ini adalah aparatur gampong, menjalankan peran dan tanggungjawab utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses belajar, dibantu oleh Pihak ketiga yang berperan untuk memfasilitasi proses belajar yang berjalan. (Brockett and Hiemstra, 1991)

Mengacu pada seluruh penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri. Belajar mandiri berarti belajar **secara berinisiatif**, dengan ataupun tanpa bantuan orang lain.

Dari pengertian ini, kita dapat pahami lebih jauh bahwa motivasi dan komitmen individu pembelajar akan menjadi salah satu faktor kritis yang akan sangat menentukan keberhasilan keseluruhan proses pembelajaran mandiri.

Untuk itu pembelajaran mandiri aparatur gampong (PbMAG), dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan pemahaman yang baik, tingkat motivasi dan komitmen belajar aparatur gampong sekaligus untuk memenuhi kebutuhan kapasitas minimal aparatur gampong guna menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur gampong.

Adapun secara konseptual, PbMAG adalah program pengembangan kapasitas melalui pendekatan pembelajaran mandiri yang dijalankan oleh pemerintah bagi aparatur pemerintahan gampong.

PbMAG mengadopsi konsep belajar mandiri bagi aparatur gampong melalui pengembangan dan pelaksanaan berbagai proses dan kegiatan belajar aparatur gampong di tingkat gampong/kecamatan dengan fasilitasi dan pendampingan belajar oleh Kecamatan melalui perannya sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Gampong (PTPG).

Adapun **Tujuan Umum PbMAG** adalah Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas SDM (pengetahuan, keterampilan dan sikap) Aparatur Gampong di seluruh wilayah Aceh melalui upaya pengembangan kapasitas aparatur gampong yang berskala masif dan bersifat efektif, efisien, akseleratif, responsif dan berkelanjutan.

Sedangkan **secara khusus Tujuan PbMAG** Adalah:

1. Mewujudkan kesiapan struktur dan infrastruktur PbMAG di berbagai tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Gampong);
2. Pelembagaan pembelajaran mandiri sebagai model pengembangan kapasitas Aparatur Gampong skala nasional;

Dengan memahami konteks, alasan serta tujuan-tujuan PbMAG sebagaimana dijelaskan di atas, maka manfaat umum PbMAG adalah:

1. Dapat memobilisasi sumber daya alternatif yang tersedia untuk mengembangkan kapasitas aparatur gampong;
2. Pembagian tugas dan tanggungjawab yang lebih merata bagi seluruh aparatur di seluruh tingkatan pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap pengembangan kapasitas aparatur dea;
3. Mendorong dan menguatkan kemandirian gampong di semua urusan termasuk urusan Pengembangan Kapasitas nya;
4. Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong yang lebih: efektif, efisien, akseleratif, responsif dan berkelanjutan.

b. Manfaat PbMAG

1

Manfaat PbMAG di Gampong:

- Pelatihan dan/atau kegiatan belajar menjadi hemat biaya;
- Pelatihan dan/atau kegiatan belajar dilaksanakan di gampong, tidak mengganggu kegiatan rutin aparatur gampong;
- Kegiatan belajar yang dapat diikuti oleh semua aparatur gampong, termasuk lembaga kemasyarakatan gampong dn lembaga adat gampong (inklusif);
- Kegiatan belajar dengan waktu belajar yang fleksibel disesuaikan dengan ketersediaan waktu aparatur gampong dan fasilitator belajar yaitu PTPG (dibuat rencana pembelajaran bersama antara aparatur gampong dan PTPG);
- Aparatur Gampong bisa memilih modul atau topik belajar yang sesuai dengan kebutuhannya;
- Aparatur Gampong dapat melakukan kegiatan belajar secara intensif sampai benar-benar menguasai topik yang dipelajarinya;
- Aparatur Gampong dapat menggunakan metode belajar yang sesuai dengan karakter, minat dan kemampuannya;
- Aparatur gampong dapat menggunakan materi bacaan dan bahan belajar lain sebagai pelengkap yang mendukung modul atau topik belajar;
- Hasil belajar dapat langsung diterapkan di dalam kinerja sehari-hari melalui pendampingan paska-PbMAG oleh PTPG.

2

Manfaat PbMAG di kecamatan:

- Pengembangan kapasitas yang lebih intensif dan sistematis bagi aparatur Kecamatan, terutama yang berfungsi sebagai PTPG;
- Penguatan peran Kecamatan dalam fungsi-fungsi terkait pembinaan kewilayahan;
- Peran Kecamatan yang lebih jelas dan nyata dalam mandat bimbingan dan pendampingan gampong;
- Pemulihan hubungan antara Gampong dan Kecamatan dan meningkatnya pengakuan dan respek Gampong kepada Kecamatan;
- Bertambahnya dana operasional untuk kegiatan binwas Gampong (ada insentif tambahan berupa dana operasional untuk PTPG);

3

Manfaat PbMAG di kabupaten dan Provinsi:

- PKAG yang masif dan akseleratif;
- PKAG yang lebih efektif dan efisien;
- PKAG yang lebih responsif terhadap kondisi Gampong/ aparatur gampong yang beragam dan (oleh karenanya) berpotensi untuk lebih berkelanjutan;
- Kinerja pembangunan wilayah meningkat;
- Model PKAG yang dapat menjawab tantangan Pemerintah terkait PKAG dan memenuhi amanah UU Desa.
- Terpenuhinya mandat, tugas, dan tanggungjawab terkait PKAG dan pembangunan gampong dengan lebih cepat (akseleratif);
- Pengembangan kapasitas yang lebih intensif dan sistematis bagi aparatur Kabupaten dan Provinsi yang bertupoksi PKAG.

c. Ciri-ciri dan Prinsip Utama PbMAG

Desain PbMAG dikembangkan dengan berlandaskan pada semangat dan pengakuan atas beberapa hal mendasar terkait dengan pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintahan sebagai berikut:

1. PbMAG mengakui dan meletakkan tanggung-jawab utama pengembangan kapasitas aparatur gampong kepada gampong;
2. PbMAG mengakui peran vital dan posisi strategis Kecamatan sebagai entitas yang mempunyai pemahaman dan kedekatan paling kuat dengan gampong, dan oleh karenanya mempunyai kapasitas untuk melakukan pendampingan belajar bagi aparatur gampong di gampong;
3. PbMAG mengakui Kabupaten sebagai pemimpin dan aktor utama dalam upaya dan kerja-kerja pengembangan kapasitas bagi aparatur gampong;
4. Dalam PbMAG, Pemerintah Pusat dan Provinsi merupakan aktor pendukung utama di dalam keseluruhan proses belajar yang berjalan dan berperan untuk memastikan tercapainya tujuan PKAG melalui fungsi-fungsi penyusunan regulasi dan kebijakan, perumusan pedoman teknis dan materi belajar, monitoring dan evaluasi, serta penjaminan mutu;
5. PbMAG membuka kesempatan untuk penerapan metode dan proses belajar yang beragam dan bervariasi, termasuk metode-metode belajar baru, inovatif maupun metode replikatif berdasar praktek baik yang telah ada, yang sesuai dengan karakteristik, kapasitas serta minat belajar aparatur gampong dan fasilitator atau tutor belajar yang akan mendampingi proses belajar di gampong;





6. PbMAG menekankan pada penyediaan akses dan kesempatan yang sama untuk belajar bagi seluruh komponen aparatur gampong dan pihak terkait lain di gampong, dan mendorong penyelenggaraan proses belajar yang dibangun di atas prinsip: partisipasi, inklusi, pemberdayaan, kesetaraan, keterbukaan, keberlanjutan, pengakuan terhadap kondisi dan kebutuhan belajar gampong yang berbeda-beda, serta keberpihakan kepada kebutuhan, kapasitas dan aspirasi gampong;
7. PbMAG mengadvokasikan prinsip pemerataan akses dan kesempatan belajar dalam pelaksanaan. Oleh karenanya, salah satu pendekatan utama yang diterapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PbMAG adalah pendekatan yang disebut dengan "*blanket approach*". Dalam pendekatan ini, PbMAG akan diterapkan kepada dan dijalankan di seluruh gampong di Aceh tanpa kecuali, dengan fokus perhatian pada gampong-gampong yang paling lemah kapasitas aparatur gampongnya dan yang paling sulit mengakses program dan kegiatan pengembangan kapasitas. Jadi di dalam PbMAG tidak akan ada seleksi gampong atau seleksi penerima manfaat berdasar kriteria atau kemampuan minimal tertentu. PbMAG adalah program dari, oleh dan untuk semua gampong dan aparatur gampong yang ada di seluruh wilayah Aceh.

Adapun Prinsip-prinsip utama yang akan diterapkan di dalam kegiatan PbMAG adalah sebagai berikut:

1. PbMAG adalah program belajar bagi aparatur gampong yang menerapkan pendekatan pembelajaran mandiri yang bersifat kolektif, bukan belajar mandiri individual, dan oleh karenanya ada seperangkat aturan yang akan menjadi dasar dan koridor dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan belajarnya;

2. Kegiatan belajar di dalam PbMAG bertumpu pada inisiatif dan keaktifan aparatur gampong itu sendiri, aparatur Kecamatan (Sebagai Pembina Teknis) dan Pemerintah Kabupaten Sebagai pihak yang menyediakan sumberdaya pendukung PbMAG dan menjalankan fungsi Binwas Kegiatan PbMAG;

3. Pemerintah Pusat dan Provinsi berperan sebagai pendukung utama dalam fungsi-fungsi yang terkait dengan regulasi, penyediaan sistem dan prosedur, penyediaan dukungan dalam penguatan kelembagaan dan SDM pelaksana PbMAG di tingkat lapangan, dan fungsi-fungsi pemantauan, evaluasi dan pengendalian dengan tujuan utama standarisasi dan penjaminan mutu atas proses dan hasil akhir PbMAG;

4. Mekanisme pembelajaran mandiri yang diusung dalam PbMAG memerlukan keterlibatan banyak aktor agar dapat berfungsi secara optimal. Sebagai sebuah mekanisme penyampaian upaya-upaya di bidang pengembangan kapasitas (*model of delivery*), PbMAG dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku-kepentingan yang terkait dengan penguatan gampong.

Namun demikian, mengingat PbMAG adalah program dan kegiatan pemerintah yang mengacu pada mandat dan tupoksi PKAG yang melekat pada lembaga sebagaimana telah diatur oleh undang-undang, maka ada satu instansi pemerintah yang mengampu program dan kegiatan PbMAG tersebut baik di level pusat, Provinsi maupun di Kabupaten/Kota;

5. PbMAG berjalan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber-sumber daya alternatif. Jika program pemerintah pada masa lalu sangat bertumpu pada APBN, dalam PbMAG, APBN hanya akan menjadi salah satu sumber. Sumber daya lain yang dimobilisir untuk mendukung pelaksanaan PbMAG berasal dari APBD, Dana Desa, dana dari pihak-pihak non-pemerintah, maupun dari pihak swasta.

Dari seluruh penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa **PbMAG menganut konsep belajar mandiri yang memandang dan memaknai pembelajaran mandiri sebagai sebuah proses dan keputusan di tingkat kolektif**, bukan di tingkatan individual-personal.

d. Sasaran dan Ruang Lingkup PbMAG

Sasaran PbMAG secara prinsip adalah semua aparatur gampong yang tersebar di seluruh gampong-gampong di seluruh penjuru wilayah negara kesatuan Indonesia tanpa terkecuali, dengan fokus dan perhatian utama kepada gampong-gampong yang selama ini sulit terjangkau oleh kegiatan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan, atau yang paling sedikit memiliki akses pada upaya dan inisiatif pengembangan kapasitas yang dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, gampong-gampong dengan kapasitas aparatur yang sangat terbatas atau desa dengan kategori terbelakang (mengacu pada kategori yang dikeluarkan oleh Kemendes) atau gampong dengan kapasitas dan kinerja yang masih lemah akan menjadi sasaran utama dari PbMAG.

Adapun sasaran kegiatan PbMAG serta yang dimaksud dengan aparatur gampong dalam konsep PbMAG ini, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Gampong;
2. Kepala Dusun (serta perangkat kewilayahan lain sesuai dengan regulasi);
3. Tuha Peut Gampong.

Sedangkan Ruang Lingkup Utama atau tema pengembangan kapasitas yang disasar oleh PbMAG mencakup keseluruhan bidang yang menjadi ruang lingkup mandat dan tugas, yaitu keseluruhan aspek penyelenggaraan pemerintahan gampong. Berikut adalah bidang-bidang kerja yang dimaksud:

1. Batas wilayah gampong.
2. Adminstrasi dan SOTK pemerintahan gampong.
3. Perencanaan gampong.
4. Pemilihan Keuchik.
5. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat gampong.

6. Kerja sama gampong.
7. Kelembagaan gampong dan kelembagaan perekonomian gampong.
8. Musyawarah gampong.
9. Tuha Peut Gampong.
10. Pengelolaan keuangan dan aset gampong.
11. Sistem informasi dan profil gampong.
12. Evaluasi tingkat perkembangan gampong.
13. Penyusunan produk hukum gampong.
14. Pelaporan gampong, dan bidang lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Ruang lingkup yang dijabarkan di atas akan ditranslasikan menjadi modul-modul pengembangan kapasitas yang akan disampaikan kepada aparatur gampong dan menjadi topik belajar utama mereka.

Selain topik dan tema terkait penyelenggaraan pemerintahan gampong, PbMAG dapat menjadi sarana penyampaian (*chanelling mechanism*) bagi modul di bidang yang terkait pembangunan gampong dan tema-tema sektoral lainnya.

Dalam hal PbMAG difungsikan sebagai mekanisme pembelajaran di bidang dan/ atau topik di luar pemerintahan gampong, maka PbMAG menjadi sebuah model penyampaian upaya pengembangan kapasitas (*model of delivery*), di mana penyedia dan penanggungjawab materi ajar akan disediakan oleh lembaga terkait dan proses belajar akan difasilitasi oleh PTPG dan pihak lembaga terkait tersebut, dari sini diharapkan sinergi dan kolaborasi antar lembaga dapat terjalin dan terwujud.

e. Mekanisme Pelaksanaan PbMAG

PbMAG yang merupakan “jalan tengah” yang memadukan pendekatan belajar mandiri seutuhnya dengan pendekatan belajar konvensional-instruksional, maka konsep tersebut perlu dituangkan ke dalam kerangka kerja yang mampu merefleksikan semangat tersebut.

Pelaksanaan Kegiatan PbMAG harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut:

1. Aparatur pemerintahan gampong melakukan penetapan tujuan belajar dan perencanaan agenda belajar secara mandiri dengan bantuan teknis dan/ atau fasilitasi dari pendamping belajar dari Kecamatan (PTPG);
2. Aparatur pemerintahan gampong menyelenggarakan proses dan kegiatan belajar di gampong mereka sendiri dengan melibatkan seluruh pemangku-kepentingan yang relevan di tingkat gampong;
3. Proses dan kegiatan belajar mandiri yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan gampong di gampong akan dipandu, didampingi dan difasilitasi oleh PTPG dari Kecamatan. Dalam hal PTPG atau Kecamatan belum mempunyai kapasitas yang memadai untuk menjalankan peran pendampingan belajar, maka proses dan kegiatan belajar akan didampingi dan difasilitasi oleh Kabupaten atau pihak ketiga yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Kabupaten;
4. Proses dan kegiatan belajar dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Umum PKAG Terpadu, Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kabupaten serta merujuk pada standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
5. Standarisasi mutu terkait proses dan hasil belajar dalam pembelajaran mandiri terdiri atas komponen-komponen antara lain:
 - Hasil dan target belajar
 - Topik belajar (modul)
 - Materi dan bahan ajar
 - Periode belajar dan minimum waktu belajar
 - Kerangka dan instrumen monitoring dan evaluasi proses dan hasil belajar
6. Paket materi dan bahan ajar utama terkait topik tata kelola pemerintahan gampong akan disediakan dan didistribusikan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

7. Sebelum PbMAG dimulai, aparaturn pemerintahan di gampong-gampong akan melakukan "penilaian diri" (*self-assessment*) yang akan membantu mereka untuk lebih memahami status kapasitas dan karakteristik belajarnya. Hal ini dibutuhkan untuk mendesain satu proses belajar yang dapat berlangsung efektif dan efisien.
8. Berdasar hasil penilaian diri ini, PbMAG akan dilaksanakan di satu gampong melalui model belajar tertentu yang merespon kondisi, kebutuhan dan karakter belajar aparaturn pemerintahan gampong dari gampong tersebut.
9. Dalam PbMAG, model belajar yang ditawarkan tidak hanya terdiri atas satu model belajar. Ada empat model belajar yang ditawarkan di dalam PbMAG, di mana masing-masing model merespon pada kondisi kapasitas dan karakteristik belajar aparaturn gampong yang bervariasi. Dengan demikian, gampong-gampong dapat memilih model belajar yang sesuai dengan kondisi gampong dan kapasitas serta karakteristik belajar aparaturnya.
10. Dari segi sumberdaya (atau pendanaan), PbMAG akan ditopang oleh mekanisme *resource-sharing* dari berbagai tingkatan pemerintahan (Gampong, Kabupaten, Provinsi dan Pusat) dan mobilisasi sumberdaya dari pihak-pihak lain di luar struktur pemerintahan. Sumberdaya yang dikontribusikan dapat berbentuk dana, keahlian, kebijakan, materi dan alat belajar, maupun personel.

Ada empat tahapan besar dalam Pelaksanaan PbMAG, yaitu:

1. Tahap Persiapan Belajar (Menyusun Rencana Belajar);
2. Tahap proses belajar, yaitu tahap di mana proses dan kegiatan pembelajaran mandiri dilakukan oleh aparatur gampong dengan pendampingan PTPG;
3. Tahap Pendampingan Pasca-Belajar, yaitu tahap ketika kegiatan belajar telah selesai dilaksanakan dan tahap di mana hasil-hasil belajar akan diterapkan oleh aparatur gampong, dengan pendampingan lanjutan dari PTPG;
4. Tahap Evaluasi Proses dan Hasil Belajar PbMAG.

Diagram 4 : Tahapan Pembelajaran Mandiri



Secara umum tahapan pelaksanaan PbMAG dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Belajar (Menyusun Rencana Belajar).
Sebelum pelaksanaan PbMAG, pada awal pelaksanaan perlu dilakukan Sosialisasi PbMAG di level Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Gampong guna memastikan seluruh aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PbMAG di setiap level pemerintahan tersebut telah memahami secara baik tentang konsep dan mekanisme PbMAG dan memiliki motivasi serta komitmen yang tinggi untuk melaksanakan PbMAG. sangat penting juga memastikan bahwa aparatur gampong memiliki keinginan yang kuat untuk belajar secara mandiri. Selain itu, pada tahap ini digunakan juga untuk menggali kebutuhan peningkatan kapasitas dari aparatur gampong (Kebutuhan materi belajar), Model Belajar serta prioritas materi belajar dan jadwal PbMAG selama 1 tahun anggaran.

Keluaran (*output*) dari tahapan ini adalah berupa dokumen Rencana Pembelajaran Mandiri Aparatur. Proses penyusunan Rencana Belajar PbMAG di gampong difasilitasi oleh PTPG.

2. Proses Pelaksanaan Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong.

Tahap ini merupakan fase di mana pelaku belajar dengan dibantu oleh fasilitator belajar atau PTPG melaksanakan proses belajar mandiri di gampong, sesuai dengan jadwal dan materi yang telah ditetapkan dalam Rencana Belajar PbMAG. Pada tahap ini peran PTPG Sangat penting dalam memastikan proses belajar terlaksana sesuai dengan baik dan materi serta fasilitator belajar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Koordinasi antara pembelajar (aparatur gampong) dan fasilitator belajar (PTPG) akan menentukan keberhasilan proses belajar secara mandiri tersebut, untuk itu sangat penting pihak pembina PTPG (aparatur kabupaten) melakukan proses pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap pelaksanaan PbMAG diseluruh gampong. Metode belajar yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran mandiri tersebut dilaksanakan secara bervariasi, seperti: belajar bersama dengan "siswa" lain di kelas, membaca sendiri, diskusi kelompok, latihan dan praktek, studi banding, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, hampir semua metode belajar yang berlaku di pola belajar konvensional dapat diterapkan di proses belajar mandiri tersebut, Sebagaimana di tahap sebelumnya, prinsip partisipatif dan pemberdayaan menjadi kunci di tahap ini.

f. Tahap Pendampingan Pasca Belajar Mandiri

Salah satu aspek yang juga sangat penting untuk dilaksanakan dalam siklus belajar mandiri, adalah penerapan hasil belajar dalam pelaksanaan tugas aparatur di gampong dimana hasil belajar mandiri langsung diterapkan dalam kegiatan di gampong, untuk itu dalam penerapan hasil belajar tersebut perlu selalu dilakukan pendampingan dan bimbingan dari pihak fasilitator belajar (PTPG), untuk itu dalam penyusunan rencana belajar PbMAG perlu memperhatikan dan disesuaikan dengan siklus kegiatan di gampong, sehingga hasil proses belajar dapat langsung diterapkan. Adapun beberapa langkah kerja dalam melakukan pendampingan pasca belajar PbMAG dapat berupa:

1. Pendalaman hasil belajar dan perumusan tujuan dan target pendampingan berdasar hasil belajar yang dicapai;
2. Penyusunan rencana kegiatan pendampingan (metode, bentuk kegiatan, materi atau input yang dibutuhkan, durasi waktu dan jadwal pendampingan);
3. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pemantauan Evaluasi hasil-hasil pendampingan dengan mengacu pada indikator keberhasilan PbMAG yang dijabarkan dalam Pedum dan/atau indikator kinerja pemerintahan gampong pada umumnya.

PTPG melakukan pengamatan dan mencatat seluruh aspek dari penerapan hasil belajar mandiri tersebut sebagai bahan evaluasi proses pelaksanaan PbMAG yang dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan kegiatan PbMAG berikutnya.

g. Tahap Evaluasi proses dan Hasil Belajar PbMAG

Di tahap ini pembelajar dan pembimbing/fasilitator belajar melakukan refleksi dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan dan proses belajar yang sudah dilakukan bersama dan menilai apakah hasilnya sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan secara bersama di awal. Panduan tentang kerangka dan instrumen evaluasi dapat disediakan oleh pihak ketiga, namun pelaksanaan kegiatan evaluasi itu sendiri harus melibatkan pembelajar.

Adapun seluruh Mekanisme dan tahapan kegiatan PbMAG secara lengkap dan teknis akan diatur melalui Panduan Teknis Operasional (PTO) PbMAG, yang akan disusun dan disiapkan oleh masing-masing kabupaten. PTO tersebut dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

h. Modul Belajar PbMAG

Modul PbMAG adalah modul-modul yang disusun dan diterbitkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa dan Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Modul PbMAG akan menjadi materi dan bahan belajar utama yang akan digunakan di keseluruhan proses belajar PbMAG. Berikut adalah parameter selengkapnya yang digunakan sebagai basis penetapan modul PbMAG:

1. Modul terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
2. Modul disusun dengan bersumberkan atau berbasis pada peraturan/ regulasi, terutama Permendagri;
3. Modul disusun dan disediakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa dan Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten, atau pihak lain yang secara resmi ditunjuk atau diketahui oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

Setiap Modul PbMAG terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. Materi belajar:
 - Bahan bacaan
 - Lampiran dan formulir untuk contoh dan praktik
 - Alat bantu belajar lain, misalnya: dokumen regulasi, videografis, bahan tayang, dll
2. Petunjuk penggunaan modul:
 - Untuk peserta belajar
 - Untuk pendamping belajar
3. Lembar tes:
 - *Pre-post test*
 - Ujian akhir modul
 - Standar Kualifikasi kelulusan:
 - Kuantitatif dan Kualitatif

Dalam PbMAG, ada dua kelompok modul dengan pengkategorian sebagai berikut:

- 1) Kategorisasi berbasis sasaran atau target belajar (atau kepada siapa modul harus disampaikan). Dalam kategori ini, modul dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:
 - Modul Dasar, yaitu modul yang harus disampaikan atau dipelajari oleh semua aparatur gampong dengan posisi dan jabatan apapun tanpa kecuali. Modul yang masuk dalam jenis ini adalah modul dengan topik-topik umum terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong, dan pada umumnya bersifat pengenalan.


- Modul Lanjutan, yaitu modul yang disusun dan ditujukan hanya untuk aparatur gampong dengan jabatan tertentu. Biasanya modul ini bersifat teknis dan spesifik mengenai keterampilan tertentu, dan disusun untuk membantu aparatur gampong di posisi tertentu untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal dan profesional. Contoh modul jenis ini adalah Modul Siskeudes yang hanya ditujukan untuk Kaur Keuangan yang menjalankan fungsi bendahara dan anggota tim pengelolaan keuangan gampong lainnya, atau Modul Tata Tertib Tuha Peut Gampong yang ditujukan khusus kepada anggota Tuha Peut Gampong.
- 2) Kategorisasi berbasis topik atau tema belajar. Dalam kelompok ini, ada dua jenis modul yaitu:
- Modul tentang kompetensi dasar tata kelola pemerintahan gampong. Modul yang masuk dalam jenis ini adalah semua materi dan bahan belajar yang disusun dan diterbitkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
 - Modul tentang tema-tema pembangunan sektoral dan pelayanan dasar. Modul-modul jenis ini akan disusun dan diterbitkan oleh lembaga sektoral terkait dan PbMAG di sini akan berfungsi hanya sebagai sarana penyampaian modul (*channeling mechanism*), di mana penanggung jawab isi dan hasil belajar akan tetap berada pada lembaga penerbit modul, dan Direktorat FPKAG akan berkontribusi untuk memastikan bahwa proses yang berjalan sesuai dengan standar mutu dan kaidah pelaksanaan belajar mandiri yang dianut oleh PbMAG. Dengan demikian, dalam penyampaian modul jenis ini, sinergi antar-lembaga dapat diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Tabel 1 - Tabel Kategori Modul PbMAG

Parameter/Basis Kategorisasi	Kategori	Keterangan
SASARAN/TARGET BELAJAR	Dasar	Modul harus disampaikan kepada semua aparatur gampong tanpa kecuali
	Lanjutan	Modul untuk aparatur gampong tertentu (sesuai dengan kebutuhan tupoksi)

Parameter/Basis Kategorisasi	Kategori	Keterangan
TOPIK/TEMA	Umum	Modul tentang kompetensi dasar penyelenggaraan pemerintahan gampong
	Tematik	Modul sektoral dan terkait dengan tema-tema pembangunan atau pelayanan dasar

Diagram 5 : Mekanisme PbMAG (Scheme Delivery)



i. Kriteria dan Indikator PbMAG

Seluruh tahapan dan komponen kegiatan yang dijalankan di dalam PbMAG akan dilaksanakan berdasar standar tertentu, di mana standar ini akan digunakan sebagai acuan untuk memastikan bahwa keseluruhan pelaksanaan proses dan kegiatan PbMAG dijalankan dengan kualitas yang baik dan memiliki semacam atau elemen dan ciri khas yang sama di mana pun kegiatan itu dijalankan. Mengingat kondisi gampong yang sangat beragam, dalam PbMAG standar yang dimaksud dibedakan sesuai dengan Model Belajar yang mencerminkan kondisi dan tingkat kapasitas gampong yang berbeda-beda. Namun untuk gampong dengan tipologi dan Model Belajar yang sama, maka akan diberlakukan standar yang sama juga sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, dan nantinya juga sebagai bahan dasar dalam melakukan evaluasi untuk meninjau kualitas proses dan kegiatan yang berjalan.

Selanjutnya, hasil dari seluruh proses dan kegiatan PbMAG sebagaimana tersebut di atas diharapkan untuk dapat memberikan hasil-hasil (baik di tingkat output maupun outcome) yang dapat mengantarkan kepada pencapaian tujuan-tujuan PKAG yang lebih besar sebagaimana yang telah ditetapkan di Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI SPKAD), dan direfleksikan ke dalam hirarki tujuan Program PKAG Terpadu yang menjadi induk dari PbMAG. Hasil-hasil PbMAG yang dimaksud akan diukur oleh parameter pencapaian PbMAG yang akan terdiri atas serangkaian kriteria dan indikator keberhasilan PbMAG.

Berdasarkan konteks di atas, maka parameter dan standar PbMAG yang disusun akan berfungsi sebagai kerangka pemantauan dan evaluasi PbMAG, dan akan digunakan sebagai bahan dasar dan acuan dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan pemantauan, dokumentasi kegiatan, pengukuran hasil dan evaluasi PbMAG. Berikut adalah basis dalam penyusunan kerangka pemantauan dan evaluasi PbMAG:

- 1) Hirarki tujuan PKAG (sebagaimana termuat dalam RI SPKAD)
- 2) Hirarki tujuan PKAG Terpadu
- 3) Tujuan-tujuan PbMAG

Mengacu pada basis kerangka pemantauan dan evaluasi di atas, maka seluruh hasil dari proses dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PbMAG akan menjadi bagian dari – dan menyumbang pada tercapainya - keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) dari RI SPKAD dan PKAG Terpadu.

Berikut tabel yang memaparkan kerangka pemantauan dan evaluasi PbMAG yang dimaksud:

Tabel 2 : Tabel Kerangka Pemantauan dan Evaluasi PbMAG

Tingkatan	Capaian dan/ atau Keluaran	Kriteria Pengukuran	Indikator Keberhasilan
Tujuan Pb-MAG	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap AD	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas teknis dan administratif b. Peningkatan kapasitas perumusan kebijakan dan strategi c. Peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat d. Peningkatan kapasitas kerja sama lintas-sektor e. Peningkatan kapasitas kepemimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah aparatur gampong yang punya pemahaman lebih baik tentang tugas, kewajiban dan kewenangan gampong b. Jumlah aparatur gampong yang punya pemahaman lebih baik tentang tupoksinya c. Jumlah aparatur gampong yang punya keterampilan yang lebih baik dalam menyusun peraturan di tingkat gampong d. Jumlah aparatur gampong yang mampu memfasilitasi proses perencanaan pembangunan gampong secara partisipatif e. Jumlah aparatur gampong yang punya pengetahuan dan keterampilan lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan aset gampong f. Jumlah aparatur gampong yang mampu menyusun profil gampong sesuai peraturan yang berlaku g. Jumlah aparatur gampong yang mampu menjalankan administrasi gampong sesuai peraturan yang berlaku h. Jumlah aparatur gampong yang punya pengetahuan dan keterampilan lebih baik dalam penyelenggaraan Musyawarah Gampong i. Jumlah aparatur gampong yang mampu menyusun RKP Gampong dan APB Gampong j. Jumlah aparatur gampong yang mampu menyusun RPJM Gampong

Tingkatan	Capaian dan/ atau Keluaran	Kriteria Pengukuran	Indikator Keberhasilan
Tujuan Pb-MAG	Terlaksananya upaya penguatan Ortala Gampong	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana kerja b. Perangkat/ aparatur c. Struktur organisasi d. Mekanisme kerja e. Rencana kerja f. Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pengadaan terkait sarana dan prasarana kerja b. Nilai pengadaan sarana dan prasarana kerja c. Kegiatan rekrutmen dan seleksi perangkat gampong d. Kegiatan pengangkatan dan pemberhentian perangkat gampong e. Kegiatan penguatan kapasitas bagi aparatur gampong f. Kegiatan restrukturisasi SOTK Gampong g. Kegiatan dan pertemuan dalam rangka menyusun mekanisme kerja aparatur gampong h. kegiatan dan pertemuan dalam rangka menyusun mekanisme layanan kantor gampong i. Kegiatan dan pertemuan dalam rangka menyusun rencana kerja dan kegiatan operasional gampong j. Kegiatan untuk menggali PAD
	Terlaksananya upaya penguatan Sisdur Gampong	<ul style="list-style-type: none"> a. Kajian kondisi gampong dan identifikasi potensi, masalah dan kebutuhan b. Penyusunan naskah rancangan c. Pembahasan dan penetapan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan dan pertemuan terkait dengan pengkajian kondisi gampong b. Kegiatan musyawarah gampong c. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan d. Kegiatan dan pertemuan untuk membahas naskah peraturan e. Kegiatan terkait dengan penetapan peraturan

Tingkatan	Capaian dan/ atau Keluaran	Kriteria Pengukuran	Indikator Keberhasilan
Tahapan dan Kegiatan			
Penilaian kebutuhan belajar (karakter dan kapasitas belajar)	Lembar Penilaian Karakter Belajar yang telah diisi/ dilengkapi	a. Jumlah kehadiran b. Unsur kehadiran c. Tingkat partisipasi hadirin d. Kelengkapan dokumen LPKB	a. Jumlah aparatur gampong yang mengikuti sesi penilaian kebutuhan belajar b. Unsur peserta yang mengikuti sesi penilaian kebutuhan belajar c. Jumlah LPKB lengkap yang diserahkan dan didokumentasikan d. Jumlah LPKB yang memenuhi standar pengisian
	Hasil penggolongan tipologi belajar Gampong/ Kecamatan	e. Kesesuaian antara pengisian LPKB dan Panduan Pengisian LPKB	e. Rekap data Kabupaten tentang tipologi karakter belajar gampong di wilayahnya
	Ketetapan tentang Model Belajar yang sesuai dengan karakter belajar Gampong/ Kecamatan	f. Hasil data tentang tipologi karakter belajar dan Model Belajar	f. Rekap data Kabupaten tentang rangkuman gampong beserta Model Belajar masing-masing
Penetapan tujuan, target, model dan Modul Belajar	Rumusan tujuan belajar Gampong (aparatur gampong)	a. Jumlah kehadiran b. Unsur kehadiran c. Tingkat partisipasi hadirin d. Kelengkapan rumusan target dan tujuan belajar	a. Jumlah pertemuan yang dilakukan untuk merumuskan tujuan, target dan Modul Belajar b. Jumlah aparatur gampong yang mengikuti sesi penetapan tujuan dan target belajar
	Rumusan target belajar Gampong	e. Kesesuaian antara tujuan dan target yang dirumuskan dengan arahan dan panduan dalam Pedum PbMAG	c. Unsur peserta yang mengikuti sesi penetapan tujuan dan target belajar d. Tingkat penerimaan aparatur gampong terhadap hasil rumusan yang ditetapkan
	Penetapan topik belajar (Modul)	f. Kesesuaian Modul yang dipilih dengan kebutuhan aparatur gampong dan Gampong g. Ketersediaan dan/ atau kelengkapan Modul	e. Tingkat kelengkapan dan pemenuhan standar dari rumusan yang ditetapkan

Tingkatan	Capaian dan/ atau Keluaran	Kriteria Pengukuran	Indikator Keberhasilan
Penyusunan rencana, agenda dan jadwal belajar	Dokumen Rencana Belajar Gampong (aparatur gampong) yang disusun dan disepakati oleh aparatur gampong dan PTPG	a. Jumlah kehadiran b. Unsur kehadiran c. Tingkat partisipasi hadirin d. Kelengkapan rumusan rencana belajar (apakah mencakup semua komponen sesuai arahan dalam Model Belajar)	a. Jumlah pertemuan yang dilakukan untuk merumuskan Rencana Belajar b. Jumlah aparatur gampong yang mengikuti sesi penetapan rencana belajar c. Unsur peserta yang mengikuti sesi perumusan rencana belajar d. Tingkat penerimaan aparatur gampong terhadap hasil rumusan yang ditetapkan e. Tingkat kelengkapan dan pemenuhan standar dari rumusan yang ditetapkan
	Persetujuan atas Rencana Belajar oleh Kabupaten	e. Kesesuaian antara rencana belajar yang dirumuskan dengan arahan dan panduan dalam Pedum PbMAG	
	Pengumpulan dokumen Rencana Belajar oleh Kabupaten		
Pelaksanaan proses dan kegiatan belajar	Kegiatan-kegiatan belajar kolektif dan individu	a. Jumlah kehadiran b. Unsur kehadiran c. Tingkat partisipasi hadirin dalam kegiatan belajar d. Kapasitas teknis pendamping belajar terkait proses pendampingan	a. Jumlah aparatur gampong yang mengikuti kegiatan belajar b. Jumlah pertemuan yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan belajar c. Jumlah peserta belajar yang lulus ujian akhir modul d. Jumlah/jenis metode belajar yang digunakan/diterapkan e. Tingkat pemenuhan standar PbMAG sesuai Model Belajar
	Kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan belajar yang diselenggarakan	e. Kapasitas teknis pendamping belajar terkait materi ajar (Modul) f. Kesesuaian antara kegiatan belajar yang dilakukan dengan rencana belajar yang dirumuskan dan arahan dari Pedum PbMAG	f. Jumlah dan/atau jenis sumberdaya dari luar yang dimobilisir untuk mendukung kegiatan belajar g. Dokumentasi hasil ujian akhir peserta
	Lembar hasil ujian: (a) pre-post test, dan (b) ujian akhir modul		

Tingkatan	Capaian dan/ atau Keluaran	Kriteria Pengukuran	Indikator Keberhasilan
Pelaksanaan proses dan kegiatan belajar		<ul style="list-style-type: none"> g. Efektifitas proses dan kegiatan belajar yang dijalankan h. Efektifitas Modul yang digunakan sebagai acuan dan materi belajar utama i. Kelengkapan data dan dokumentasi hasil belajar 	
Pemantauan berkala dan pencatatan hasil pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pemantauan partisipatif dan berkala atas proses belajar oleh aparatur gampong dan PTPG dan laporannya Kegiatan pemantauan berkala atas proses belajar oleh Kabupaten dan laporannya Kegiatan pemantauan berkala atas proses oleh Provinsi dan Pusat dan laporannya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kehadiran b. Unsur kehadiran c. Tingkat partisipasi hadirin d. Kesesuaian antara kegiatan pemantauan yang dilakukan dengan arahan dari Pedum PbMAG e. Kelengkapan catatan dan dokumen laporan dari kegiatan pemantauan yang dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah aparatur gampong dan PTPG yang melakukan pemantauan b. Jumlah aparatur Kab. dan Prov. yang melakukan pemantauan c. Jumlah personel Pusat yang melakukan pemantauan d. Jumlah laporan pemantauan yang diserahkan dan didokumentasikan e. Jumlah perbaikan terhadap proses dan kegiatan PbMAG berdasar hasil laporan pemantauan f. Metode pemantauan yang digunakan g. Instrumen pemantauan yang digunakan h. Jumlah dan jenis kegiatan atau pertemuan yang dilakukan untuk melaksanakan pemantauan

Tingkatan	Capaian dan/ atau Keluaran	Kriteria Pengukuran	Indikator Keberhasilan
Evaluasi, refleksi dan pendataan hasil belajar	Dokumen Kerangka Acuan dan instrumen evaluasi (di berbagai tingkatan)	a. Kejelasan tujuan evaluasi b. Bidang cakupan evaluasi c. Metode evaluasi d. Instrumen evaluasi	a. Jumlah orang yang terlibat dalam evaluasi b. Jumlah dan jenis kegiatan atau pertemuan yang dilakukan untuk evaluasi c. Efektifitas kegiatan evaluasi yang dilakukan d. Kelengkapan laporan evaluasi yang disusun
	Kegiatan evaluasi (di berbagai tingkatan)	e. Kesiapan tim pelaksana evaluasi f. Jumlah responden g. Unsur responden	e. Tingkat pemenuhan hasil evaluasi (laporan) dengan tujuan evaluasi f. Jumlah perbaikan terhadap proses dan kegiatan PbMAG berdasar hasil laporan evaluasi
	Laporan evaluasi dan data hasil belajar (di berbagai tingkatan)	h. Tingkat partisipasi responden i. Kejelasan laporan evaluasi terkait temuan, analisa dan rekomendasi ke depan	g. Metode evaluasi yang digunakan h. Instrumen evaluasi yang digunakan
Pendalaman hasil belajar dan perumusan tujuan dan target pendampingan paska-belajar	Catatan tentang rangkuman hasil-hasil belajar untuk Modul terkait	a. Jumlah kehadiran b. Unsur kehadiran c. Tingkat partisipasi hadirin d. Kelengkapan rumusan target dan tujuan pendampingan paska-belajar	a. Jumlah pertemuan yang dilakukan untuk merumuskan tujuan dan target pendampingan b. Jumlah aparatur gampong yang mengikuti sesi penetapan tujuan dan target
	Rumusan tujuan pendampingan paska-belajar	e. Kesesuaian antara tujuan dan target yang dirumuskan dengan arahan dan panduan dalam Pedum PbMAG	c. Unsur peserta yang mengikuti sesi penetapan tujuan dan target belajar d. Tingkat penerimaan aparatur gampong terhadap hasil rumusan yang ditetapkan
	Rumusan target pendampingan paska-belajar		e. Tingkat kelengkapan dan pemenuhan standar dari rumusan yang ditetapkan

Tingkatan	Capaian dan/ atau Keluaran	Kriteria Pengukuran	Indikator Keberhasilan
Penyusunan rencana kegiatan pendampingan pasca-belajar	Dokumen Rencana Pendampingan yang disusun dan disepakati oleh aparatur gampong dan PTPG	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah kehadiran b. Unsur kehadiran c. Tingkat partisipasi hadirin d. Kelengkapan rumusan rencana pendampingan paska-belajar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pertemuan yang dilakukan untuk merumuskan Rencana Pendampingan b. Jumlah aparatur gampong yang mengikuti sesi penetapan rencana pendampingan c. Unsur peserta yang mengikuti sesi perumusan rencana pendampingan d. Tingkat penerimaan aparatur gampong terhadap hasil rumusan yang ditetapkan e. Tingkat kelengkapan dan pemenuhan standar dari rumusan yang ditetapkan
	Persetujuan atas Rencana Pendampingan oleh Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> e. Kesesuaian antara rencana pendampingan paska-belajar yang dirumuskan dengan arahan dan panduan dalam Pedum PbMAG 	
	Pengumpulan dokumen Rencana Pendampingan oleh Kabupaten		

Tingkatan	Capaian dan/ atau Keluaran	Kriteria Pengukuran	Indikator Keberhasilan
Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pemantauan pasca-belajar	Kegiatan pemantauan partisipatif dan berkala atas proses belajar oleh aparatur gampong dan PTPG dan laporannya	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah kehadiran b. Unsur kehadiran c. Tingkat partisipasi hadirin dalam kegiatan pendampingan paska-belajar d. Kapasitas teknis pendamping belajar terkait proses pendampingan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah dan jenis kegiatan pendampingan paska-belajar yang diselenggarakan b. Jumlah aparatur gampong dan PTPG yang terlibat dalam kegiatan pendampingan paska-belajar c. Jumlah dan jenis tugas aparatur gampong yang diselesaikan melalui kegiatan pendampingan paska-belajar d. Umpan balik positif yang diterima oleh PTPG dari aparatur gampong terkait pendampingan paska-belajar e. Kegiatan tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan dalam pendampingan pasca belajar
	Kegiatan pemantauan berkala atas proses belajar oleh Kabupaten dan laporannya	<ul style="list-style-type: none"> e. Kapasitas teknis pendamping belajar terkait materi ajar (Modul) f. Kesesuaian antara kegiatan pendampingan paska-belajar yang dilakukan dengan rencana belajar yang dirumuskan dan arahan dari Pedum PbMAG 	<p>Pemantauan paska-belajar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah aparatur gampong dan PTPG yang melakukan pemantauan b. Jumlah aparatur Kab dan Prop yang melakukan pemantauan c. Jumlah personel Pusat yang melakukan pemantauan d. Jumlah laporan pemantauan yang diserahkan dan didokumentasikan e. Jumlah perbaikan terhadap proses dan kegiatan PbMAG berdasar hasil laporan pemantauan f. Metode pemantauan yang digunakan g. Instrumen pemantauan yang digunakan h. Jumlah dan jenis kegiatan atau pertemuan yang dilakukan untuk melaksanakan pemantauan
	Kegiatan pemantauan berkala atas proses oleh Provinsi dan Pusat dan laporannya	<ul style="list-style-type: none"> g. Kesesuaian antara kegiatan pemantauan yang dilakukan dengan arahan dari Pedum PbMAG h. Efektifitas proses dan kegiatan pendampingan paska-belajar yang dijalankan i. Tingkat keterlibatan pihak luar untuk mendukung kegiatan pendampingan paska-belajar yang dijalankan 	

Tingkatan	Capaian dan/ atau Keluaran	Kriteria Pengukuran	Indikator Keberhasilan
Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pemantauan pasca-belajar		<ul style="list-style-type: none"> j. Sumberdaya dari luar yang dimobilisir untuk mendukung kegiatan pendampingan pasca-belajar k. Kelengkapan catatan dan dokumen laporan dari kegiatan pemantauan yang dilakukan 	
Evaluasi proses dan hasil pendampingan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Kerangka Acuan dan instrumen evaluasi (di berbagai tingkatan) Kegiatan evaluasi (di berbagai tingkatan) Laporan evaluasi dan data hasil belajar (di berbagai tingkatan) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kejelasan tujuan evaluasi b. Bidang cakupan evaluasi c. Metode evaluasi d. Instrumen evaluasi e. Kesiapan tim pelaksana evaluasi f. Jumlah responden g. Unsur responden h. Tingkat partisipasi responden i. Kejelasan laporan evaluasi terkait temuan, analisa dan rekomendasi ke depan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah orang yang terlibat dalam evaluasi b. Jumlah dan jenis kegiatan atau pertemuan yang dilakukan untuk evaluasi c. Efektifitas kegiatan evaluasi yang dilakukan d. Kelengkapan laporan evaluasi yang disusun e. Tingkat pemenuhan hasil evaluasi (laporan) dengan tujuan evaluasi f. Jumlah perbaikan terhadap proses dan kegiatan PbMAG berdasar hasil laporan evaluasi g. Metode evaluasi yang digunakan h. Instrumen evaluasi yang digunakan

j. Pemangku-Kepentingan dan Perannya dalam PbMAG

PbMAG adalah program multi-aktor yang membutuhkan keterlibatan aktif dan peran serta berbagai pihak. Keterlibatan, kerja sama dan kolaborasi antar-aktor merupakan satu prasyarat bagi kesuksesan pelaksanaan PbMAG. Berikut perilaku-pelaku kegiatan PbMAG disetiap level pemerintahan dan peran-peran masing-masing:

1. Di Gampong:

- Inisiator belajar: merancang, merencanakan, melaksanakan kegiatan PbMAG.
- Menyediakan anggaran dan fasilitas belajar.
- Pemantauan dan evaluasi proses dan hasil belajar (bersama dengan pendamping belajar).
- Memberikan umpan balik untuk perbaikan atau peningkatan proses dan hasil belajar.

2. Di Kecamatan:

- Fasilitator, pendamping dan pembimbing belajar PbMAG .
- Pendampingan dan fasilitasi pendampingan pasca belajar PbMAG.
- Binwas gampong, pemantauan dan evaluasi, pendataan PbMAG.

3. Di Kabupaten/Kota:

- Pemimpin dan pelaksana PbMAG di wilayah kabupaten/kota.
- Penyedia regulasi, SOP/NSPK dan PTO tingkat Kabupaten/Kota.
- Penyedia anggaran pembinaan dan Pengawasan PbMAG serta operasi/PTPG.
- Binwas dan pendamping Kecamatan, pemantauan-evaluasi dan pendataan PbMAG di tingkat Kabupaten/kota.

4. DI Provinsi:

- Binwas Kabupaten dan Kecamatan.
- Advokasi PKAG/PbMAG (anggaran dan program) kepada Kabupaten.
- Penyiapan regulasi, NSPK (termasuk PTO) dan anggaran terkait PbMAG.
- Pengendalian PbMAG (pelaksanaan dan mutu terkait proses dan hasil).
- Memberikan fasilitasi bagi Kabupaten terkait penyusunan regulasi atau renstra terkait PKAG.

5. Lembaga Non Pemerintah (donor, organisasi masyarakat, LSM, akademisi dan perusahaan):

- Mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan PbMAG yang dilaksanakan di gampong melalui penyediaan materi belajar dan alat bantu belajar yang dibutuhkan di gampong.
- Menyediakan sumber dana untuk mendukung kegiatan yang diselenggarakan.
- Menyediakan narasumber atau tenaga pendamping yang dapat turut serta memfasilitasi proses dan kegiatan belajar di gampong.
- Menguatkan forum-forum belajar yang ada di gampong, kecamatan, dan kabupaten.

k. Struktur Pelaksana PbMAG

- 🏠 PbMAG dijalankan oleh aparatur dengan tugas dan fungsi terkait dengan pembinaan pemerintahan gampong. Dalam hal ini, di tingkat Pusat struktur pelaksana akan mengacu pada struktur di dalam Ditjen Bina Pemerintahan Desa, dan dalam hal ini PbMAG akan dilaksanakan oleh Direktorat FPKAG dengan kerja sama dan dukungan dari direktorat lain yang ada di dalam Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
- 🏠 Di tingkat Provinsi dan Kabupaten, struktur pelaksana akan melekat pada Dinas PMG di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 🏠 Di Kecamatan, pelaksana akan diemban oleh aparatur Kecamatan, dalam hal ini Camat dan aparatur lain yang ditunjuk sebagai PTPG.
- 🏠 Di Gampong, tanggungjawab pelaksanaan PbMAG akan terletak di Pemerintah Gampong yang dipimpin oleh Keuchik.

I. Pembiayaan PbMAG

PbMAG menganut prinsip pembiayaan atau pendanaan bersama untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan seluruh komponen kegiatan PbMAG. Biaya yang timbul untuk menyelenggarakan kegiatan di berbagai tingkatan pemerintahan diharapkan untuk dipenuhi oleh pemerintah di tingkat yang bersangkutan.

- 🗑️ **Secara umum**, biaya untuk penyelenggaraan kegiatan belajar dalam kerangka PbMAG tidak banyak. Sebagian besar untuk keperluan konsumsi pertemuan dan bantuan dana untuk transportasi, terutama di wilayah yang mempunyai akses geografis dan transportasi yang sulit.
- 🗑️ **Di kabupaten**, komponen anggaran terbesar dalam PbMAG akan terletak pada anggaran operasional PTPG untuk kunjungan ke gampong.
- 🗑️ Sementara **di tingkat Provinsi dan Pusat**, komponen anggaran terkait PbMAG akan banyak terfokus pada biaya pertemuan untuk penyusunan NSPK dan modul, serta biaya pengendalian (termasuk antara lain: rapat koordinasi; kunjungan untuk pemantauan, bimbingan dan fasilitasi, dan sebagainya).

Secara lebih lengkap tentang PbMAG akan diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PbMAG), yang merupakan dokumen tersediri.

3. Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Gampong (P-PTPG)

Seiring dengan semangat perubahan terhadap penataan gampong, maka peran pembinaan oleh supra gampong menjadi salah satu kunci sukses bagi tata kelola gampong yang efektif dan efisien yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan gampong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Guna menjamin terselenggaranya pembinaan terhadap pemerintahan gampong yang efektif dan berkesinambungan, maka perlu dibentuk Pembina Teknis Pemerintahan Gampong.

a. Konsep Dasar, Fungsi, Tujuan dan Tugas PTPG

Pembina Teknis Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disebut PTPG adalah aparatur kecamatan, imum mukim, petugas teknis kecamatan yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis dan secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Keberadaan PTPG adalah sebagai representasi dari camat untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan gampong sesuai dengan ketentuan pasal 154, PP No. 43, Tahun 2014 Tentang pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. PTPG juga diharapkan dapat berfungsi sebagai koordinator pendamping desa, mempertemukan kepentingan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah gampong serta sebagai pendamping bagi pemerintah gampong dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan gampong yang efektif dan efisien berdasar pada kewenangan gampong

Adapun Tujuan adanya PTPG adalah:

- 1) meningkatkan kapasitas aparatur gampong dalam melaksanakan tata kelola gampong;
- 2) mendorong tersedianya peraturan di gampong yang berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin, perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya;
- 3) meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi bagi lembaga pemerintahan gampong untuk mengakomodir kepentingan pengembangan kapasitas aparatur gampong;
- 4) mendorong pemerintah gampong dalam mewujudkan percepatan pelayanan dasar diwilayahnya; dan

- 5) mewujudkan tata kelola pemerintahan gampong yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).

Dalam menjalankan fungsinya PTPG melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur gampong oleh instansi pemerintah, instansi non pemerintah dan lembaga pengembangan kapasitas lainnya berdasarkan kebutuhan gampong;
- 2) memfasilitasi pembelajaran mandiri Aparatur Gampong (PbMAG) yang dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PbMAG;
- 3) mengoordinasikan penyelenggaraan rapat koordiansi di kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan gampong;
- 5) mendampingi proses advokasi kebutuhan regulasi daerah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah gampong;
- 6) memfasilitasi ketersediaan informasi atas kepastian anggaran yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah kabupaten;
- 7) mengoordinir pendampingan gampong di kecamatan;
- 8) evaluasi rancangan qanun gampong tentang APB Gampong;
- 9) melaksanakan tugas-tugas fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong meliputi:
 - memfasilitasi penyusunan peraturan gampong, peraturan keuchik dan peraturan bersama keuchik.
 - memfasilitasi penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan Gampong.
 - memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong.
 - memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait gampong.
 - memfasilitasi pelaksanaan tugas keuchik dan Perangkat Gampong.
 - memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik.
 - memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peut.
 - memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Gampong.
 - memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.
 - memfasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong.

- memfasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB Gampong).
- memfasilitasi penyusunan laporan penggunaan APB Gampong.
- memfasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- memfasilitasi kerja sama antar-gampong dan kerja sama gampong dengan pihak ketiga.
- memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang gampong serta penetapan dan penegasan batas gampong.
- memfasilitasi pembentukan lembaga adat di gampong; dan
- memfasilitasi pembentukan, pendampingan dan pengawasan BUMG.

10) Melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan kegiatan gampong, antara lain:

- Penerapan regulasi sebagai turunan dari regulasi daerah;
- Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur gampong;
- Penataan kewenangan gampong;
- Tata kelola Pemerintahan Gampong;
- Pemenuhan Pelayanan dasar di gampong;
- Hubungan antar kelembagaan di gampong;
- Penyusunan perencanaan gampong;
- Administrasi pemerintahan gampong;
- Pelaksanaan pembelajaran mandiri aparatur gampong (PbMAG); dan
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan gampong.

11) Melaporkan kegiatan secara tertulis setiap bulan kepada camat.

Untuk mengefektifkan kerja PTPG ditingkat kecamatan dibentuk Klinik Gampong atau sebutan lain. Klinik Gampong dapat difungsikan sebagai:

- 1) Sarana Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik & Pelayanan Dasar Di Kecamatan
- 2) Sarana Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong, melalui Fasilitasi PbMAG, PUPG, Konsultasi, Diskusi Tematik, Berbagi Pengetahuan (praktek baik), Pendampingan dan Bimbingan
- 3) Sarana Pengawasan (*Monitoring* dan Evaluasi) Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Gampong
- 4) Sarana Penelitian & Pengembangan Pengetahuan Tentang Gampong

Secara lebih lengkap tentang pembentukan dan Pembinaan terhadap PTPG akan diatur dalam Panduan Pembentukan dan Pembinaan PTPG yang merupakan dokumen tersendiri.

b. Maksud dan Tujuan P-PTPG

Penguatan PTPG (P-PTPG) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap kerja PTPG agar dapat menjalankan fungsi dan tugas nya sebagai Pembina Teknis bagi aparatur gampong.

Selain itu penguatan PTPG tidak saja dari aspek SDM namun juga meliputi penguatan dibidang organisasi dan penyusunan sistem dan prosedur (Sisdur) yang menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif serta dan serta dukungan operasional bagi PTPG dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Untuk itu PTPG harus diberikan akses yang seluas-luasnya dalam membina hubungan kerja sama serta memanfaatkan seluruh sumber dukungan yang dapat dimanfaat dalam membina aparatur gampong.

c. Sasaran dan Ruang Lingkup P-PTPG

Penguatan kapasitas SDM PTPG dilaksanakan melalui pelatihan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penyiapan pelatih Provinsi melalui pelatihan bagi '*Master Of Tratiner*' (MoT), Penyiapan Pelatih Daerah melalui pelatihan bagi pelatih atau "*Training of Trainer*" (ToT) serta pelatihan bagi PTPG.

Pelatihan bagi PTPG dilaksanakan melalui pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan, dimana ruang lingkup materi pelatihan bagi PTPG, meliputi:

- 1) Penguatan PTPG dari aspek SDM PTPG:
Penguatan kapasitas SDM PTPG dilaksanakan melalui pelatihan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penyiapan pelatih Provinsi melalui

pelatihan bagi *'Master Of Trainer'* (MoT), Penyiapan Pelatih Daerah melalui pelatihan bagi pelatih atau *"Training of Trainer"* (ToT) serta pelatihan bagi PTPG.

Pelatihan bagi PTPG dilaksanakan melalui pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan, dimana ruang lingkup materi pelatihan bagi PTPG, meliputi:

✔ Pelatihan Dasar:

- 📖 Kedudukan dan Peran Kecamatan dalam tata kelola pemerintahan gampong;
- 📖 Tata kelola pemerintahan Gampong;
- 📖 Perencanaan Pembangunan Gampong;
- 📖 Pengelolaan Keuangan Gampong;
- 📖 Menyusun Peraturan di Gampong; dan
- 📖 Teknik Dasar Fasilitasi.

✔ Pelatihan lanjutan:

- 📖 Rancangan Induk Strategis Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (RI-SPKAD);
- 📖 Konsep dan Strategi Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong (PKAG) Terpadu;
- 📖 Teknis Fasilitasi Kegiatan Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PbMAD);
- 📖 Kewenaangan Gampong;
- 📖 Menata Kelembagaan Gampong;
- 📖 Pengelolaan Aset Gampong;
- 📖 Membangun Relasi Sosial di Gampong;
- 📖 Mengembangkan Potensi Gampong;
- 📖 Mengembangkan Inovasi Dersa;
- 📖 Sistem Informasi Gampong;
- 📖 Mengembangkan Etos Kerja dan Motivasi Diri;
- 📖 Dan lain-lain.

2. Penguatan PTPG dari Aspek Organisasi:

Penguatan organisasi PTPG melalui beberapa hal sebagai berikut:

- 📖 Membentuk sekretariat pembinaan PTPG di DPMG Kabupaten/kota yang terdiri dari lintas sektoral kabupaten/kota;
- 📖 Mengangkat PTPG dengan SK Bupati/Wali Kota;
- 📖 Melaksanakan rapat koordinasi PTPG Kabupaten/Kota sebagai instrumen pengendalian dan pembinaan serta evaluasi PTPG;

- Memberikan dukungan manajerial dan administrasi untuk kelancaran tugas PTPG;
- Membentuk sekretariat/Klinik Gampong tau nama lain di kecamatan sebagai wadah bagi PTPG menjalankan aktifitasnya;
- Menyiapkan anggaran dari APBD Kabupaten/Kota untuk mendukung kegiatan dan Operasional PTPG.

3. Penguatan PTPG dari Aspek Sistem dan Prosedur (Sisdur):

Dari aspek penyiapan sistem dan prosedur, penguatan kapasitas PTPG dilaksanakan melalui:

- Menyusun Pedoman Pembinaan PTPG;
- Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang pengembangan kapasitas aparatur gampong sebagai tindak lanjut dari RI-SPKAD;
- Menyusun mekanisme pelaporan dan evaluasi kinerja PTPG;

d. Mekanisme Pelaksanaan P-PTPG

Penguatan PTPG (P-PTPG) dapat dilaksanakan secara terencana dan mengacu pada tugas dan tanggungjawab PTPG, namun demikian yang paling mendasar dari penguatan PTPG adalah menyediakan pedoman pembinaan PTPG yang mengatur latar belakang, tujuan, tugas dan fungsi PTPG hingga bagaimana menguatkan kapasitas PTPG hingga melakukan evaluasi kinerja PTPG hingga sistem "*reward and funishmment*" nya. Adapun secara teknis mekanisme P-PTPG dapat dilakukan melalui:

- 1) Menyusun Pedoman Pembinaan PTPG;
- 2) Membentuk PTPG;
- 3) Penyusunan rencana kerja PTPG;
- 4) Pemetaan kapasitas dan kompetensi PTPG;
- 5) Penyusunan Kajian Kebutuhan pelatihan bagi PTPG (*Training Need Assesment*);
- 6) Penyusunan Rencana kerja penguatan PTPG pada 3 aspek (SDM, Organisasi dan Sisdur);
- 7) Penyiapan anggaran penguatan PTPG; dan
- 8) Pelaksanaan kegiatan Penguatan PTPG (P-PTPG).

e. Kriteria dan Indikator keberhasilan P-PTPG

Kriteria dan indikator keberhasilan P-PTPG meliputi indikator masukan (*input*), indikator proses, indikator keluaran (*output*) serta indikator manfaat. Adapun beberapa hal terkait dengan indikator tersebut diatas meliputi:

1

Indikator masukan (*input*), meliputi:

- Tersedianya PTPG diseluruh kecamatan;
- Terbentuk Tim Pembina (Tim Koordinasi PKAD Terpadu) di setiap level;
- Tersedia Sekretariat Pembinaan PTPG (Tim Koordinasi PKAD Terpadu) di setiap level;
- Tersedianya panduan pembentukan dan pembinaan PTPG;
- Tersedianya dana pendukung kegiatan PTPG;
- Tersedianya sarana dan kelengkapan administrasi.

2

Indikator proses, meliputi:

- Terlaksananya pembinaan terhadap pemerintahan gampong;
- Terlaksananya penguatan kapasitas aparatur gampong;
- Terlaksananya perencanaan pembangunan gampong yang partisipatif dan transparan;
- Terlaksananya penyusunan APB Gampong tepat waktu;
- Terlaksananya sistem evaluasi kinerja pemerintahan gampong oleh Tuha Peut Gampong;
- Terlaksananya sistem pengawasan partisipatif oleh masyarakat;
- Terlaksananya administrasi dan pelaporan kegiatan, pembinaan PTPG.

3

Indikator keluaran, meliputi:

- Adanya keberpihakan kepada masyarakat miskin dan kaum marginal dalam bentuk kebijakan, penganggaran dan kegiatan pembangunan gampong;
- Adanya keselarasan program-program pembangunan gampong dengan program pembangunan oleh kabupaten/kota;
- Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan kelembagaan gampong;
- Terpenuhinya pelayanan dasar di gampong;

4

Indikator manfaat, meliputi:

- Meningkatnya kualitas belanja gampong;
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan kelembagaan gampong;
- meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan pembangunan;
- lembaga-lembaga kemasyarakatan gampong lebih berperan dalam proses pembangunan;
- Meningkatnya Pendapatan Asli Gampong.

f. Pemangku-Kepentingan dan Perannya dalam P-PTPG

P-PTPG membutuhkan keterlibatan aktif dan peran serta berbagai pihak. Keterlibatan, kerja sama dan kolaborasi antar-aktor merupakan satu prasyarat bagi kesuksesan pelaksanaan Penguatan PTPG. Berikut peran pemangku kepentingan disetiap jenjang pemerintahan dalam penguatan PTPG:

1) Di Kecamatan:

- Camat melakukan identifikasi calon PTPG
- Camat mengusulkan calon PTPG kepada Bupati melalui Dinas DPMG kabupaten/kota, atau nama lain;
- Mengajukan anggaran untuk pembinaan dan operasional PTPG dari APBD Kabupaten/kota;
- Menyediakan fasilitas untuk kegiatan pusat belajar/klinik atau nama lain;
- Menyelenggarakan penguatan kapasitas bagi PTPG;
- Melakukan bimbingan dan pengawasan kinerja PTPG.

2) Di Kabupaten/Kota:

- DPMG Kab/Kota Menyusun Petunjuk Teknis Pembinaan PTPG Kabupaten/Kota berdasarkan Pedoman Pembinaan PTPG yang dikeluarkan oleh ditjen bina pemdes, kementerian dalam negeri;
- DPMG Kab/Kota Menyediakan anggaran pembinaan dan pengawasan PTPG;
- DPMG Kab/Kota Menyediakan anggaran operasional PTPG;
- DPMG Kab/Kota Mengajukan SK pengangkatan PTPG kepada Bupati berdasarkan usulan dari camat;
- Menyelenggarakan penguatan kapasitas PTPG;
- DPMG Kab/Kota Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja PTPG;
- Memberikan dukungan manajerial dan administratif untuk pelaksanaan tugas PTPG.

3) Di Provinsi:

- DPMG Prov. Menyediakan anggaran pembinaan PTPG;
- DPMG Prov. Menyediakan anggaran bantuan operasional bagi PTPG;
- DPMG Prov. Menyelenggarakan penguatan kapasitas PTPG;
- DPMG Prov. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja PTPG;
- DPMG Prov. Menyusun panduan pembentukan dan pembinaan PTPG
- DPMG Prov. Menyusun modul tematik untuk kegiatan PbMAD;
- DPMG Prov. Menyusun Modul Pelatihan tingkat dasar dan lanjutan bagi PTPG;
- Memberikan dukungan manajerial dan administratif untuk pelaksanaan tugas PTPG.

4) Lembaga Non Pemerintah (organisasi masyarakat, LSM, akademisi dan perusahaan):

- Mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan P-PTPG yang dilaksanakan oleh para pihak melalui penyediaan materi belajar (Tematik) dan alat bantu belajar yang dibutuhkan;
- Menyediakan sumber dana untuk mendukung kegiatan yang diselenggarakan;
- Menyediakan narasumber atau tenaga pendamping yang kompeten untuk memfasilitasi proses dan kegiatan P-PTPG;

g. Pembiayaan P-PTPG

P-PTPG menganut prinsip pembiayaan atau pendanaan bersama untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan seluruh kegiatan P-PTPG. Biaya yang timbul untuk menyelenggarakan kegiatan di berbagai tingkatan pemerintahan diharapkan untuk dipenuhi oleh pemerintah bersangkutan. Namun demikian untuk biaya operasional bagi PTPG diharapkan dapat disediakan dari APBD Kab/ Kota, meliputi:

- 1) Biaya penyelenggaraan pelatihan bagi PTPG;
- 2) Biaya tunjangan operasional PTPG;
- 3) Biaya perjalanan dinas PTPG keluar kecamatan, kabupaten, provinsi;
- 4) Biaya pembinaan dan Pengawasan Kinerja PTPG;
- 5) Biaya pengadaan modul pelatihan PTPG;
- 6) Biaya penyelenggaraan rapat koordinasi PTPG;
- 7) Biaya operasional Klinik Gampong atau sebutan lainnya di kecamatan;
- 8) Dan lain-lain.



4. Pengembangan Kapasitas Aparatur Kabupaten/Kota (PKAK)

Salah satu komponen penting dalam konsep PKAG Terpadu yaitu penguatan kapasitas bagi aparatur kabupaten/kota yang disingkat dengan PKAK yaitu berupa pelaksanaan kegiatan dalam rangka memperkuat kapasitas aparatur kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap gampong dengan menggunakan pendekatan yang telah disusun dalam dokumen Rencana Induk Strategis Pengembangan kapasitas aparatur Desa (RI-SPKAD).

Sebagai Instansi yang bertanggungjawab terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap gampong, aparat kabupaten wajib memiliki kapasitas yang mumpuni dalam pengelolaan kegiatan gampong, memahami semua regulasi yang harus dijalankan digampong serta berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan gampong sesuai dengan tujuan pengaturan gampong yang diatur oleh Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

a. Konsep Dasar, Maksud, dan Tujuan PKAK

Sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya pada pasal 115, peran dan tanggung jawab kabupaten/kota terkait dengan pembinaan dan pengawasan gampong, yaitu meliputi hal-hal berikut:

- 1) Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh gampong;
- 2) Memberikan pedoman penyusunan peraturan gampong dan peraturan keuchik;
- 3) Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 4) Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- 5) Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan gampong;
- 6) Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk gampong;
- 7) Mengawasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- 9) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah gampong, tuha peut gampong, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- 10) Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, Badan Permusyawaratan Gampong, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;

- 11) Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- 12) Melakukan upaya percepatan pembangunan gampong melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- 13) Melakukan peningkatan kapasitas BUM Gampong lembaga kerja sama antar-gampong;
- 14) Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh keuchik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PKAK dimaksudkan untuk menyediakan dukungan berupa sumberdaya manusia (SDM), Organisasi dan Tata kelola serta Sistem dan Prosedur yang berkualitas dan efektif di kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh gampong diwilayah kerja masing-masing kabupaten/kota.

Tujuan PKAK adalah untuk menyediakan SDM aparatur kabupaten/kota yang memiliki kompetensi dan kapasitas berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan sekaligus menyediakan organisai tata kelola serta sistem dan prosedur yang lengkap dan efisien guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kabupaten/kota dalam pembinaan dan pengawasan gampong, sesuai dengan amanat UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa.

b. Sasaran dan Ruang Lingkup PKAK

Sasaran PKAK meliputi aparatur dari DPMG kabupaten/kota atau sebutan lainnya, Bagian Tata Pemerintah Setda Kabupaten/kota serta Unsur SKPD Kabupaten/Kota lain yang relevan. Adapun ruang lingkup PKAK meliputi 3 aspek yaitu kapasitas SDM, Penguatan Organisasi serta penyusunan sistem dan prosedur. Penguatan kapasitas disetiap Aspek diatas meliputi:

1) Pengembangan kapasitas aparatur kabupaten/kota (PKAK) dari aspek SDM:

- PKAK dari aspek SDM dilaksanakan melalui pelatihan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penyiapan pelatih Provinsi melalui pelatihan bagi *'Master Of Trainer'* (MoT), Penyiapan Pelatih Daerah melalui pelatihan bagi pelatih atau *"Training of Trainer"* (ToT) serta pelatihan bagi aparatur kabupaten/kota. selain itu PKAK pada Aspek SDM juga dapat dilaksanakan melalui kegiatan Bimtek, *Workshop/* Lokakarya, Studi Banding atau forum lainnya.
- PKAK dilaksanakan melalui pelatihan, dilaksanakan secara berjenjang melalui pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan, dimana ruang lingkup materi diantaranya meliputi:

✓ Pelatihan Dasar:

- Tata kelola pemerintahan gampong;
- Penataan kewenangan gampong;
- Penataan kelembagaan gampong;
- Kedudukan dan peran kabupaten dan kecamatan dalam tata kelola pemerintahan gampong;
- Perencanaan pembangunan gampong;
- Pengelolaan keuangan gampong dan aset gampong;
- Menyusun peraturan di gampong; dan
- Metodologi pelatihan.

✓ Pelatihan lanjutan:

- Rancangan Induk Strategis Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (RI-SPKAD);
- Konsep dan Strategi Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong (PKAG) Terpadu;
- Konsep dan Strategi Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PbMAG);
- Membangun relasi sosial di gampong;
- Mengembangkan potensi gampong;
- Mengembangkan inovasi gampong;
- Sistem informasi gampong;
- Mengembangkan etos kerja dan motivasi diri;
- Dan lain-lain.

2) PKAK Pada Aspek Penguatan Organisasi:

Penguatan organisasi PKAK melalui beberapa hal sebagai berikut:

- Membentuk Tim Koordinasi PKAG Terpadu di DPMG Kabupaten/kota atau nama lainnya yang anggotanya terdiri dari lintas sektoral di kabupaten/kota;
- Mengangkat melalui SK Bupati/Walikota kepala DPMG Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya sebagai Ketua Tim Koordinasi PKAG Terpadu.
- Mengangkat melalui SK Bupati pengurus Tim Koordinasi PKAG Terpadu dari lintas SKPD kabupaten/Kota.
- Melaksanakan rapat koordinasi rutin Tim Koordinasi PKAG Terpadu.
- Memberikan dukungan manajerial dan administrasi terhadap kelancaran tugas pembinaan dan pengawasan gampong oleh seluruh instansi terkait.
- Menyediakan anggaran dari APBD Kabupaten/Kota untuk mendukung kegiatan dan Operasional Tim Koordinasi PKAG Terpadu.

3. PKAK dari Aspek Sistem dan Prosedur (Sisdur):

Dari aspek penyiapan sistem dan prosedur, PKAK dilaksanakan melalui antara lain:

- Menyusun seluruh regulasi daerah sebagai amanat dari regulasi dari atas;
- Revisi/penyesuaian regulasi daerah sesuai amanat regulasi dari atas;
- Evaluasi dan pengkajian kebutuhan regulasi daerah terkit dengan gampong;
- Menyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong (PKAG) sebagai tindaklanjut dari konsep dan strategi PKAG yang diatur melalui Pedoman Teknis PKAG Terpadan dengan mengacu pada dokumen RI-SPKAD yang diterbitkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Gampong, kemnteriaan Dalam Negeri.
- Menyusun Petunjuk Teknis PKAG Terpadu.

c. Mekanisme Pelaksanaan PKAK

Pelaksanaan PKAK dilakukan dengan menyiapkan perangkat pendukung kegiatan PKAK di Kabupaten/Kota berupa Struktur Oragnisasi Tim PKAG Terpadu tingkat kabupaten, apabila belum terbentuk Tim Koordinasi PKAG Terpadu, maka tanggungjawab pelaksanaan PKAK dilaksanakan oleh DPMG kabupaten atau sebutan lainnya. Adapun secara teknis pelaksanaan PKAG dilakukan dengan cara:

1) Pelaksanaan PKAK pada aspek SDM melalui Pelatihan Pengembangan Kapasitas aparatur Gampong (Pelatihan PKAK):

- Pelaksanaan PKAK pada bidang SDM dilaksanakan oleh Provinsi atau kabupate/kota, melalui pelaksanaan *Trainer of master Trainer* (ToMT) atau *Trainer Of Trainer* (ToT). Adapun bila PKAK akan dilaksanakan oleh provinsi atau kabupaten/kota, maka mekanisme pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - Tim Koordinasi PKAG Terpadu atau DPMG Kabupaten/Kota Menyusun Rencana Kerja dan anggaran Untuk Pelatihan Aparatur Kabupaten/Kota per tahun anggaran;
 - Tim Koordinasi PKAG Terpadu atau DPMG Kabupaten/Kota, berkoordinasi dengan Provinsi dan/atau Ditjen Bina Pemerintahan Desa, kementerian dalam negeri, untuk memastikan ketersediaan modul dan pelatih;

- Tim Koordinasi PKAG Terpadu atau DPMG Kabupaten/Kota, melaksanakan Pelatihan PKAK, sesuai dengan rencana dan mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan bagi Aparatur Gampong yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa;
- Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki pelatih yang kompeten untuk menyampaikan materi yang akan dilatihkan kepada aparatur kabupaten/kota, maka kabupaten/kota dapat meminta bantuan tenaga pelatih dari provinsi atau dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa;
- Provinsi melakukan Binwas terhadap pelaksanaam Pelatihan PKAK oleh kabupaten/kota;
- Tim Koordinasi PKAG Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKAK untuk aspek SDM, kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, setiap akhir tahun anggaran, yang memuat paling sedikit:
 - Judul Kegiatan (Pelatihan/Bimtek/Lokakarya/*Workshop* dan lain-lain) yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran berjalan;
 - Jumlah dan Asal (Instansi) Peserta Pelatihan;
 - Materi yang dilatihkan;
 - Daftar nama dan asal (instansi) pelatih;
 - Evaluasi Hasil Pelatihan.

2) Mekanisme Pelaksanaan PKAK Pada Aspek Penguatan Organisasi.

Pelaksanaan PKAK pada Aspek Penguatan Organisasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- DPMG Kabupaten/Kota menginisiasi pembentukan Tim Koordinasi PKAG Terpadu yang anggotanya terdiri dari lintas sektoral di kabupaten/kota, melalui SK Bupati/Walikota;
- DPMG Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi PKAG Terpadu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan organisasi dalam rangka melakukan tugas dan tanggungjawab kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap gampong, sesuai dengan amanat pasal 115, UU no 6 tahun 2014, tentang desa;
- DPMG Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi PKAG Terpadu menyusun rencana pengembangan organisasi di level Kabupaten/Kota, dalam rangka pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur gampong yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan dokumen Pedoman Umum PKAG Terpadu yang dikeluarkan oleh DPMG Aceh dan RI-SPKAD yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;

- DPMG Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi PKAG Terpadu melakukan identifikasi kebutuhan personil dan keterlibatan SKPD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pembinaan dan Pengawasan Gampong serta untuk keperluan Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong;
- DPMG Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi PKAG Terpadu menyusun Pedoman teknis kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong Terpadu (PKAG Terpadu) dengan berpedoman pada Pedoman Umum PKAG Terpadu yang dikeluarkan oleh DPMG Aceh dan RI-SPKAD yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
- DPMG Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi PKAG Terpadu melakukan evaluasi terhadap peran dan fungsi SKPD teknis Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan gampong serta memberikan masukan untuk peningkatan peran dan fungsi SKPD Teknis dalam pembinaan dan pengawasan gampong, melalui Sekretariat Daerah;
- DPMG Kabupaten/Kota melalui menyampaikan laporan kepada Bupati dan Gubernur Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DMPG).

3) Mekanisme Pelaksanaan PKAK Pada Aspek Pengembangan Sistem dan Prosedur.

Dari aspek penyiapan sistem dan prosedur, Mekanisme PKAK dilaksanakan sebagai berikut:

- DPMG Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi PKAG Terpadu melakukan evaluasi terhadap seluruh regulasi yang diterbitkan oleh pusat yang terbaru dan yang masih berlaku terkait dengan gampong, sekaligus menyusun daftar hal-hal yang harus ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Wali Kota, SK Bupati/Wali Kota, SE Bupati/Wali Kota, dan sebagainya;
- DPMG Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi PKAG Terpadu menyusun daftar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Wali Kota, SK Bupati/Wali Kota, SE Bupati/Wali Kota dan sebagainya terkait dengan gampong yang masih berlaku;
- DPMG Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi PKAG Terpadu berdasar hasil evaluasi menyusun daftar kebutuhan penyusunan regulasi daerah tindak lanjut dari peraturan/regulasi dari pusat serta kebutuhan penyusunan regulasi daerah berdasarkan kebutuhan kabupaten/kota;

- DPMG Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi PKAG Terpadu menyusun daftar prioritas kegiatan dalam rangka penyusunan regulasi daerah tindaklanjut dari peraturan/regulasi dari pusat dan/atau berdasarkan kebutuhan kabupaten/kota;
- DPMG Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi PKAG Terpadu menyusun rencana kegiatan dalam rangka penyusunan regulasi daerah tindaklanjut dari peraturan dari pusat;
- DPMG Kabupaten/Kota melalui menyampaikan laporan kepada bupati dan gubernur Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DMPG) terkait dengan hasil evaluasi dan daftar regulasi daerah yang telah berhasil diterbitkan.

d. Kriteria dan Indikator PKAK

Kriteria dan indikator keberhasilan PKAK meliputi indikator masukan (*input*), indikator proses, indikator keluaran (*output*) serta indikator manfaat. Adapun beberapa hal terkait dengan indikator tersebut diatas meliputi:

1

Indikator masukan (input), meliputi:

- Terbentuk Tim Koordinasi PKAG Terpadu di kabupaten/kota;
- Tersedia anggaran operasional Tim Koordinasi PKAG Terpadu di kabupaten/kota;
- Tersusun Rencana kerja Tim Koordinasi PKAG Terpadu Kabupaten/Kota;
- Tersedia daftar dan dokumen regulasi daerah terkait dengan gampong yang telah diterbitkan oleh kabupaten/kota dan masih berlaku, di Tim Koordinasi PKAG Terpadu kabupaten/kota;
- Tersedia daftar regulasi terkait gampong yang harus dikeluarkan oleh kabupaten/kota sebagai amanat dari regulasi diatasnya;
- Tersedia daftar pelatih dari kabupten/kota yang telah memiliki sertifikat Metodologi Pelatihan yang dikeluarkan oleh BNSP;
- Tersedia daftar aparatur kabupaten/kota yang telah mengikuti pelatihan (ToT atau ToMT) tentang gampong yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri;
- Tersedia daftar pelatih yang telah mengikuti pelatihan PTPG yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri; dan
- Tersedia Daftar dan dokumen modul pelatihan terkait gampong di Tim Koordinasi PKAG Terpadu di kabupaten/kota.

2

Indikator proses, meliputi:

- Pembentukan PTPG diseluruh kecamatan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati melalui DPMG kabupaten/kota atas usulan camat;
- Terselenggara kegiatan forum-forum dan rapat koordinasi dalam rangka Binwas Gampong;
- Terselenggara pelatihan dasar bagi aparatur kabupaten/kota dalam rangka binwas gampong;
- Terselenggara pelatihan lanjutan bagi aparatur kabupaten/kota dalam rangka binwas gampong;
- Terselenggara forum-forum (Rapat koordinasi, *Workshop*, FGD, dan lain-lain) dalam rangka identifikasi kebutuhan penyusunan regulasi kabupaten/kota;
- Terselenggara forum-forum (*Workshop*, FGD, Koordinasi, dan lain-lain) dalam rangka penyusunan dan/atau revisi regulasi kabupaten terkait gampong;
- Terselenggara forum-forum (Rapat koordinasi, WS, FGD, dan lain-lain) dalam rangka penyusunan regulasi daerah terkait dengan Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong dan/atau Binwas Gampong; dan
- Terselenggara forum-forum (Rapat koordinasi, WS, FGD, dan lain-lain) dalam rangka penyusunan Petunjuk Teknis PKAG Terpadu.

3

Indikator keluaran, meliputi:

- Tersedia tenaga PTPG diseluruh kecamatan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati melalui DPMG kabupaten/kota atas usulan camat;
- Tersedia pelatih yang telah mengikuti ToT PAG/PTPG atau MoT PAG/PTPG atau Pelatihan PAG/PTPG di kabupaten/kota ;
- Tersedia tenaga pelatih tematik (tema tertentu) di kabupaten/kota yang telah memiliki sertifikasi metodologi pelatihan;
- Tersedia dokumen regulasi daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Wali Kota, SK Bupati/Wali Kota, SE Bupati/Wali Kota, dan sebagainya), sebagai turunan dari regulasi di atasnya terkait gampong;
- Tersedia dokumen regulasi daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Wali Kota, SK Bupati/Wali Kota, SE Bupati/Wali Kota, dan sebagainya), hasil kajian kebutuhan regulasi daerah, terkait gampong;
- Tersedia Petunjuk Teknis PKAG Terpadu;

- Tersedia anggaran operasional dan binwas bagi Tim Koordinasi PKAG Terpadu;
- Tersedia dukungan anggaran operasional dan binwas gampong oleh camat dan PTPG;

- Tersedia modul modul pelatihan aparaturnya gampong yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan modul pelatihan bagi aparaturnya gampong yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa;

4

Indikator manfaat, meliputi:

- Meningkatnya kualitas perencanaan gampong;
- Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan gampong;
- Meningkatnya kualitas administrasi tata kelola keuangan gampong;
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik di gampong;
- Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan kelembagaan gampong;
- meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan pembangunan;
- lembaga-lembaga kemasyarakatan gampong lebih berperan dalam proses pembangunan;
- Meningkatnya Pendapatan Asli Gampong.

e. Pemangku Kepentingan dan Perannya dalam PKAK

PKAK membutuhkan keterlibatan aktif dan peran serta berbagai pihak di level kabupaten dan provinsi. Keterlibatan kerja sama dan kolaborasi antar-aktor tiap level pemerintahan merupakan satu prasyarat bagi kesuksesan pelaksanaan Penguatan PKAK. Berikut peran pemangku kepentingan disetiap jenjang pemerintahan, dalam PKAK:

1) Kabupaten/Kota:

- Bupati/wali kota membentuk Tim Koordinasi PKAG Terpadu yang berkedudukan di kabupaten/kota dan menunjuk kepala DPMG Kabupaten/Kota atau nama lain sebagai Ketua Tim Koordinasi PKAG Terpadu dan aparatur dari lintas SKPD sebagai anggota Tim Koordinasi PKAG Terpadu, meliputi:
 - Pejabat Esselon III pada DPMG Kabupaten/Kota sebagai pelaksana harian Tim Koordinasi PKAG Terpadu,
 - Pejabat Esselon III Bappeda Kabupaten/Kota sebagai Sekretaris
 - Pejabat Esselon III pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota sebagai anggota, dan
 - Pejabat Esselon III pada Dinas Teknis/Kabupaten sebagai anggota.
- Melakukan identifikasi peran dan tanggungjawab SKPD kabupaten/kota dalam pelaksanaan binwas gampong;
- Mengoordinasikan pelaksanaan binwas gampong oleh SKPD teknis kabupaten/kota, melalui Tim Koordinasi PKAG Terpadu Kabupaten/Kota;
- Menyelenggarakan penguatan kapasitas bagi aparatur kabupaten/kota; dan
- Melengkapi dan pemutahiran regulasi daerah terkait dengan gampong.

2) Provinsi:

- DPMG Prov. Menyelenggarakan penguatan kapasitas bagi aparatur kabupaten terkait dengan gampong;
- DPMG Prov. Menyediakan modul pelatihan bagi aparatur gampong yang disusun oleh provinsi, sesuai dengan pedoman penyusunan modul pelatihan bagi aparatur gampong, yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, kementerian Dalam Negeri;
- Menyediakan tenaga Pelatih tingkat provinsi dalam rangka PKAK;
- DPMG Prov. Melakukan pembinaan dan pengawasan Pengembangan kapasitas aparatur gampong oleh kabupaten; dan
- Memberikan dukungan manajerial, adminstrtif, dan regulatif dalam rangka pelaksanaan PKAK.

3. Lembaga Non Pemerintah (donor, organisasi masyarakat, LSM, akademi dan perusahaan):

- Mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan PKAK yang dilaksanakan oleh para pihak melalui penyediaan materi belajar; (Tematik) dan alat bantu belajar yang dibutuhkan;
- Menyediakan sumber dana untuk mendukung kegiatan PKAK; dan
- Menyediakan narasumber atau tenaga pendamping yang kompeten untuk memfasilitasi PKAK.

f. Pembiayaan PKAK

PKAK menganut prinsip pembiayaan atau pendanaan bersama untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan seluruh kegiatan PKAK. Biaya yang timbul untuk menyelenggarakan kegiatan di berbagai tingkatan pemerintahan diharapkan untuk dipenuhi oleh pemerintah bersangkutan. Untuk kegiatan PKAK pembiayaan yang harus disiapkan melalui APBD Kabupaten/Kota meliputi:

- 1) Biaya Operasional Tim Koordinasi PKAG Terpadu Kabupaten/Kota;
- 2) Biaya Penyelenggaraan forum-forum kegiatan Tim Koordinasi PKAG Terpadu Kabupaten/Kota;
- 3) Biaya perjalanan dinas dalam rangka binwas gampong;
- 4) Biaya penyelenggara pelatihan bagi PTPG dan/atau aparatur pemerintah gampong;
- 5) Biaya dalam rangka pemberian isentif gampong; dan
- 6) Biaya lainnya sesuai dengan rencana kegiatan Tim Koordinasi PKAG Terpadu Kabupaten/Kota.



5. Penguatan Kapasitas Aparatur Provinsi (PKAP)

Pengembangan kapasitas aparatur provinsi dan Pusat merupakan salah satu komponen dari PKAG Terpadu. Pusat dan provinsi dalam staregi pelaksanaan PKAG Terpadu merupakan pihak yang menjalankan fungsi regulator dan penyiapan dukungan yang dibutuhkan dalam implementasi PKAG Terpadu.

a. Konsep Dasar, Maksud dan Tujuan serta Manfaat PKAP

Peran Aparatur Provinsi dalam pelaksanaan PKAG Terpadu adalah menyiapkan regulasi beserta perangkat pendukung regulasi berupa Norma, Standar Prosedur serta Keriteria (NSPK) yang diperlukan dalam pelaksanaan PKAG Terpadu. Selain itu pihak provinsi juga bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan, sosialisasi penguatan serta dukungan anggaran (sesuai ketentuan) bagi penyelenggaraan PKAG Terpadu.

PKAP dimaksudkan untuk memberikan penguatan kepada aparatur di provinsi baik pad aspek SDM, Organisasi dan Tata kelola (Ortala) maupun dibidang penyusunan Sistem dan Prosedur (sisdur), untuk mendukung menyelenggarakan PKAG Terpadu secara efektif dan efesien selain itu melalui PKAP diharapkan tersedia aparatur di provinsi yang mampu menggalang dan mengkoordinasikan sumber-sumber dukungan dari provinsi dalam penyelenggaraan PKAG Terpadu. Adapun tujuan PKAP yaitu untuk menyediakan SDM aparatur provinsi yang memiliki kompetensi dan kapasitas berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan sekaligus menyediakan regulasi serta pedoman/panduan umum yang lengkap dan efesien guna mendukung pelaksanaan PKAG Terpadu.

b. Sasaran dan Ruang Lingkup PKAP

Sasaran PKAP meliputi aparatur Pemerintah Provinsi dari unsur DPMG Provinsi atau sebutan lainnya, Bagian Tata Pemerintahan Setda Provinsi, Bappeda Provinsi, BPSDM Provinsi serta Unsur SKPD lain yang relevan dalam pengembangan aparatur gampong. Adapun ruang lingkup PKAP meliputi 3 aspek yaitu kapasitas SDM, Penguatan Organisasi serta penyusunan sistem dan prosedur.

Pengembangan kapasitas disetiap Aspek diatas meliputi:

1) Pengembangan kapasitas aparatur pusat dan provinsi (PKAP) dari aspek SDM:

PKAP dari aspek SDM dilaksanakan melalui pelatihan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penyiapan pelatih Provinsi melalui pelatihan bagi *'Master Of Trainer'* (MoT), Penyiapan Pelatih Daerah melalui pelatihan bagi pelatih atau *"Training of Trainer"* (ToT).

Selain itu, PKAP pada Aspek SDM juga dapat dilaksanakan melalui kegiatan Bimtek, Workshop/Lokakarya, Studi Banding atau forum lainnya.

PKAP dilaksanakan melalui pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan, dimana ruang lingkup materi diantaranya meliputi:

✔ Pelatihan Dasar:

- ❏ Tata Kelola Pemerintahan Gampong;
- ❏ Penataan Kewenangan Gampong;
- ❏ Penataan Kelembagaan Gampong;
- ❏ Kedudukan dan Peran Kabupaten dan Kecamatan Dalam Tata Kelola Pemerintahan Gampong;
- ❏ Perencanaan Pembangunan Gampong;
- ❏ Pengelolaan Keuangan Gampong dan Aset Gampong;
- ❏ Menyusun Peraturan di Gampong; dan
- ❏ Metodologi Pelatihan.

✔ Pelatihan lanjutan:

- ❏ Rancangan Induk Strategis Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (RI-SPKAD);
- ❏ Konsep dan Strategi Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong Terpadu (PKAG Terpadu);
- ❏ Konsep dan Strategi Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PbMAG);
- ❏ Membangun Relasi Sosial di Gampong;
- ❏ Mengembangkan Potensi Gampong;
- ❏ Mengembangkan Inovasi Desa;
- ❏ Sistem Informasi Gampong;
- ❏ Mengembangkan Etos Kerja dan Motivasi Diri;
- ❏ Dan lain-lain.

2) PKAP Pada Aspek Penguatan Organisasi:

Pengembangan Kapasitas PKAP dari aspek penguatan organisasi dilakukan oleh provinsi melalui beberapa hal sebagai berikut:

- Membentuk Tim Koordinasi PKAG Terpadu di DPMG Provinsi atau nama lainnya yang anggotanya terdiri dari lintas sektoral di Provinsi;
- Mengangkat melalui SK Gubernur kepala DPMG Provinsi atau sebutan lainnya sebagai Ketua Tim Koordinasi PKAG Terpadu;
- Mengangkat melalui SK Gubernur pengurus Tim Koordinasi PKAG Terpadu dari lintas SKPD provinsi;
- Melaksanakan rapat koordinasi rutin Tim Koordinasi PKAG Terpadu
- Mengkoordinir tenaga pelatih aparatur gampong yang telah mengikuti pelatihan bagi pelatih (MoT dan atau ToT) serta yang telah memiliki sertifikat pelatihan Metodologi dari aparatur provinsi maupun yang berasal dari perguruan tinggi dan lembaga lain di provinsi;
- Memberikan dukungan manajerial dan administrasi terhadap kelancaran tugas pembinaan dan pengawasan gampong oleh seluruh instansi terkait di provinsi;
- Memberikan dukungan administrasi dan manajerial terhadap tugas Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan gampong;
- Menyediakan anggaran dari APBD Provinsi untuk mendukung kegiatan dan Operasional Tim Koordinasi PKAG Terpadu.

3) PKAP dari Aspek Sistem dan Prosedur (Sisdur):

Dari aspek penyiapan sistem dan prosedur, PKAK dilaksanakan oleh provinsi melalui kegiatan antara lain:

- Penyusunan regulasi provinsi terkait dengan gampong sesuai dengan amanat regulasi dari pusat;
- Penyusunan pedoman binwas gampong oleh provinsi;
- Penyusunan Pedoman pembinaan PTPG;
- Menyusun regulasi terkait dengan sistem insentif dan insentif
- Penyusunan modul belajar PKAG Terpadu;
- Penyusunan kerangka Monitoring dan Evaluasi kegiatan PKAG Terpadu;
- Penyusunan Sistem Informasi manajemen PKAG Terpadu;
- Penyusunan *database* Aparatur Gampong.

c. Mekanisme PKAP

Pelaksanaan PKAP dilakukan dengan menyiapkan perangkat pendukung kegiatan PKAP diprovinsi berupa Struktur Organisasi Tim Koordinasi PKAG Terpadu Tingkat Provinsi, apabila belum terbentuk Tim Koordinasi PKAG Terpadu, maka tanggungjawab pelaksanaan PKAP di provinsi dilaksanakan oleh DPMG Provinsi atau sebutan lainnya. Adapun secara teknis pelaksanaan PKAP dilakukan dengan cara:

1) Pelaksanaan PKAP pada aspek SDM melalui Pelatihan Pengembangan Kapasitas aparatur provinsi:

- Pelaksanaan PKAP pada bidang SDM dilaksanakan oleh Provinsi, melalui pelaksanaan *Trainer of master Trainer* (ToMT) atau *Trainer Of Trainer* (ToT). Mekanisme pelaksanaan PKAP oleh provinsi adalah sebagai berikut:
 - Tim Koordinasi PKAG Terpadu atau DPMG Provinsi Menyusun Rencana Kerja dan anggaran Untuk Pelatihan Aparatur Provinsi tahun anggaran;
 - Tim Koordinasi PKAG Terpadu atau DPMG Provinsi atau DPMG Provinsi, berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Cq.Dir. FPKAG, Subdit Standar Kapasitas) untuk memastikan ketersediaan modul dan dukungan tenaga pelatih;
 - Tim Koordinasi PKAG Terpadu atau DPMG Provinsi atau DPMG Provinsi, melaksanakan Pelatihan PKAP (khusus untuk aparatur provinsi), sesuai dengan rencana dan mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan bagi Aparatur Gampong yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa;
 - Dalam hal provinsi belum memiliki pelatih yang kompeten untuk menyampaikan materi yang akan dilatihkan kepada aparatur provinsi, maka provinsi dapat meminta bantuan tenaga pelatih dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa;
- Tim Koordinasi PKAG Terpadu Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKAP untuk aspek SDM, kepada Gubernur, setiap akhir tahun anggaran, yang memuat paling sedikit:
 - Judul Kegiatan (pelatihan/Bimtek/Lokakarya/Ws dll) yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran berjalan;
 - Jumlah dan Asal (Instansi) Peserta Pelatihan;
 - Materi yang dilatihkan;

- Daftar nama dan asal (instansi) pelatih; dan
- Evaluasi Hasil Pelatihan.

2) Mekanisme Pelaksanaan PKAP Pada Aspek Penguatan Organisasi

Pelaksanaan PKAP pada Aspek Penguatan Organisasi di provinsi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- DPMG Provinsi menginisiasi pembentukan Tim Koordinasi PKAG Terpadu di DPMG yang anggotanya terdiri dari lintas sektoral di Provinsi, melalui SK Gubernur;
- DPMG Provinsi melalui Tim Koodinasi PKAG Terpadu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan organisasi dalam rangka melakukan tugas dan tanggungjawab Provinsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap gampong, sesuai dengan amanat UU no 6 tahun 2014 tentang Desa;
- DPMG Provinsi melalui Tim Koodinasi PKAG Terpadu menyusun rencana pengembangan organisasi di Provinsi, dalam rangka pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur gampong yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan dokumen RI-SPKAD oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemnterian Dalam Negeri;
- DPMG Provinsi melalui Tim Koodinasi PKAG Terpadu melakukan identifikasi kebutuhan personil dan keterlibatan SKPD provinsi lainnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pembinaan dan Pengawasan Gampong serta untuk keperluan Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong;
- DPMG Provinsi melalui Tim Koodinasi PKAG Terpadu menyusun Pedoman Teknis kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong Terpadu (PKAG Terpadu) dengan berpedoman pada Pedoman Umum PKAG Terpadu yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pemeritahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
- DPMG Provinsi melalui Tim Koodinasi PKAG Terpadu melakukan evaluasi terhadap peran dan fungsi SKPD lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan gampong serta memberikan masukan untuk peningkatan peran dan fungsi SKPD tersebut dalam pembinaan dan pengawasan gampong, memllalui Sekretariat Daerah provinsi;
- DPMG provinsi melalui menyampaikan laporan kepada Gubernur.

3. Mekanisme Pelaksanaan PKAP Pada Aspek Pengembangan Sistem dan Prosedur.

- DPMG Provinsi melalui Tim Koodinasi PKAG Terpadu melakukan evaluasi terhadap seluruh regulasi yang diterbitkan oleh pusat berupa UU/PP/Permen/Perdirjen/dan sebagainya yang terbaru dan yang masih berlaku terkait dengan gampong, sekaligus menyusun daftar regulasi yang harus ditindaklanjuti melalui peraturan daerah Provinsi/ Peraturan Gubernur/SK Gubernur/SE Gubernur/dan sebagainya;
- DPMG Provinsi melalui Tim Koodinasi PKAG Terpadu menyusun daftar peraturan daerah provinsi/peraturan Gubernur/SK Gubernur/SE Gubernur/dan sebagainya terkait dengan gampong yang masih berlaku;
- DPMG Provinsi melalui Tim Koodinasi PKAG Terpadu berdasar hasil evaluasi menyusun daftar kebutuhan penyusunan regulasi daerah tindak lanjut dari peraturan/regulasi dari pusat serta kebutuhan penyusunan regulasi daerah berdasarkan kebutuhan spesifik daerah (provinsi) ;
- DPMG Provinsi melalui Tim Koodinasi PKAG Terpadu menyusun daftar prioritas kegiatan dalam rangka penyusunan regulasi daerah tindaklanjut dari peraturan/regulasi dari pusat dan/atau berdasarkan kebutuhan spesifik daerah (Provinsi);
- DPMG Provinsi melalui Tim Koodinasi PKAG Terpadu menyusun rencana kegiatan dalam rangka penyusunan regulasi daerah tindaklanjut dari peraturan dari pusat dan/atau berdasarkan kebutuhan spesifik daerah (Provinsi);
- DPMG Provinsi melalui Tim Koodinasi PKAG Terpadu menyusun modul pelatihan dalam rangka penegembangan kapasitas aparatur gampong
- DPMG Provinsi melalui Tim Koodinasi PKAG Terpadu melakukan pendampingan dan Advokasi kepada kabupaten dalam penyusunan regulasi terkait dengan gampong.
- DPMG Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur terkait dengan hasil evaluasi dan daftar regulasi daerah yang telah disusun.


d. Kriteria dan Indikator PKAP

Kriteria dan indikator keberhasilan PKAP meliputi indikator masukan (*input*), indikator proses, indikator keluaran (*output*) serta indikator manfaat. Adapun beberapa hal terkait dengan indikator tersebut diatas meliputi:

1

Indikator masukan (*input*), meliputi:

- Terbentuk Tim Koordinasi PKAG Terpadu di provinsi;
- Tersedia anggaran operasional Tim Koordinasi PKAG Terpadu di provinsi;
- Tersusun Rencana kerja Tim Koordinasi PKAG Terpadu provinsi;
- Tersedia daftar dan dokumen regulasi daerah (provinsi) terkait dengan gampong yang telah diterbitkan oleh provinsi dan masih berlaku, di sekretariat Tim Koordinasi PKAG Terpadu;
- Tersedia daftar regulasi terkait gampong yang harus dikeluarkan oleh provinsi sebagai amanat dari regulasi diatasnya;
- Tersedia daftar pelatih dari provinsi yang telah memiliki sertifikat Metodologi Pelatihan yang dikeluarkan oleh BNSP;
- Tersedia daftar aparatur provinsi yang telah mengikuti pelatihan (ToT atau ToMT) tentang gampong yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri;
- Tersedia daftar pelatih yang telah mengikuti pelatihan PTPG yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri;
- Tersedia Daftar dan dokumen modul pelatihan terkait gampong yang telah memenuhi standar penulisan modul pelatihan aparatur gampong yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, di sekretariat Tim Koordinasi PKAG Terpadu; dan
- Tersedia regulasi berupa peraturan/pedoman/panduan/standar/dsb terkait gampong yang dikeluarkan oleh pusat.



2

Indikator proses, meliputi:

- Terselenggara kegiatan forum-forum dan rapat koordinasi dalam rangka Binwas Gampong di provinsi;
- Terselenggara pelatihan dasar bagi aparatur provinsi dalam rangka binwas gampong;
- Terselenggara pelatihan lanjutan bagi aparatur provinsi dalam rangka binwas gampong;
- Terselenggara forum-forum (Rapat koordinasi, *Workshop*, FGD, dan lain-lain) dalam rangka identifikasi kebutuhan penyusunan regulasi provinsi terkait gampong;
- Terselenggara forum-forum (*Workshop*, FGD, Koordinasi, dll) dalam rangka penyusunan dan/atau revisi regulasi provinsi terkait gampong;
- Terselenggara forum-forum (Rapat koordinasi, WS, FGD, dan lain-lain) dalam rangka penyusunan regulasi daerah (provinsi) terkait dengan Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong dan/atau Binwas Gampong;
- Terselenggara forum-forum (Rapat koordinasi, WS, FGD, dan lain-lain) dalam rangka penyusunan Petunjuk Teknis PKAG Terpadu; dan
- Terselenggara binwas gampong secara berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan.

3

Indikator keluaran, meliputi:

- Tersedia SDM pelatih yang telah mengikuti ToT PAG/PTPG atau MoT PAG/PTPG atau Pelatihan PAG/PTPG di provinsi;
- Tersedia tenaga pelatih tematik (tema tertentu) di provinsi dan pusat yang telah memiliki sertifikasi metodologi pelatihan;
- Tersedia dokumen regulasi daerah berupa Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur, SK Gubernur, SE Gubernur, Pedoman, Panduan, dsb, berdasar hasil kajian kebutuhan regulasi daerah, terkait gampong;
- Tersedia Pedoman Umum PKAG Terpadu; dan
- Tersedia anggaran operasional dan binwas bagi Tim Koordinasi PKAG Terpadu di provinsi.

4

Indikator manfaat, meliputi:

- Meningkatnya kualitas perencanaan gampong;
- Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan gampong;
- Meningkatnya kualitas administrasi tata kelola keuangan gampong;
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik di gampong;
- Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan kelembagaan gampong;
- meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan pembangunan;
- lembaga-lembaga kemasyarakatan gampong lebih berperan dalam proses pembangunan;
- Meningkatnya Pendapatan Asli Gampong.



e. Pemangku-Kepentingan dan Perannya dalam PKAP

PKAP membutuhkan keterlibatan aktif dan peran serta berbagai pihak di level provinsi. Keterlibatan kerja sama dan kolaborasi antar-aktor pemerintahan merupakan satu prasyarat bagi kesuksesan pelaksanaan Penguatan aparatur provinsi. Berikut peran pemangku kepentingan di tingkat provinsi, dalam PKAP:

- 1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Koordinasi PKAG Terpadu Provinsi yang berkedudukan di Provinsi dan menunjuk kepala DPMG Provinsi atau nama lain sebagai Ketua Tim Koordinasi PKAG Terpadu dan aparatur dari lintas SKPD sebagai anggota, meliputi:
 - Pejabat Esselon III pada DPMG Provinsi sebagai pelaksana harian Tim Koordinasi PKAG Terpadu;
 - Pejabat Esselon III Bappeda Provinsi sebagai Sekretaris;
 - Pejabat Esselon III pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi sebagai anggota
 - Pejabat Esselon III pada SKPD teknis Provinsi terkait/Provinsi sebagai anggota.
- 2) Kepala DPMG Provisi melalui Tim Koordinasi Koordinasi PKAG Terpadu Provinsi melakukan identifikasi peran dan tanggungjawab SKPD Provinsi dalam pelaksanaan binwas gampong;
- 3) Kepala DPMG Provisi melalui Tim Koordinasi Koordinasi PKAG Terpadu Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan binwas gampong oleh SKPD teknis Provinsi, melalui Tim Koordinasi PKAG Terpadu Provinsi;
- 4) Kepala DPMG Provisi melalui Tim Koordinasi PKAG Terpadu Provinsi menyelenggarakan penguatan kapasitas bagi aparatur provinsi dan aparatur kabupaten/kota;
- 5) Kepala DPMG Provisi melalui Tim Koordinasi Koordinasi PKAG Terpadu Provinsi melengkapi dan pemutahiran regulasi provinsi daerah terkait dengan gampong.

f. Lembaga Non Pemerintah (donor, organisasi masyarakat, LSM, akademisi dan perusahaan):

1. Mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan PKAP yang dilaksanakan oleh para pihak melalui penyediaan materi belajar (Tematik) dan alat bantu belajar yang dibutuhkan;
2. Menyediakan sumber dana untuk mendukung kegiatan PKAP;
3. Menyediakan narasumber atau tenaga pendamping yang kompeten untuk memfasilitasi PKAP.

g. Pembiayaan PKAP

PKAP menganut prinsip pembiayaan atau pendanaan bersama untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan seluruh kegiatan PKAP. Biaya yang timbul untuk menyelenggarakan kegiatan di berbagai tingkatan pemerintahan diharapkan untuk dipenuhi oleh pemerintah bersangkutan. Untuk kegiatan PKAP pembiayaan yang harus disiapkan melalui APBD Provinsi meliputi:

1. Biaya Operasional Tim Koordinasi PKAG Terpadu Provinsi;
2. Biaya Penyelenggaraan forum-forum kegiatan Tim Koordinasi PKAG Terpadu Provinsi;
3. Biaya perjalanan dinas aparatur provinsi dalam rangka binwas gampong;
4. Biaya Workshop penyusunan regulasi, pedoman dan panduan yang dikeluarkan oleh provinsi;
5. Biaya penyusunan modul pelatihan bagi aparatur gampong dan modul pelatihan bagi pelatih provinsi dan kabupaten;
6. Biaya penyelenggaraan pelatihan bagi pelatihan provinsi dan kabupaten (ToMT dan ToT);
7. Biaya penyelenggara pelatihan bagi PTPG dan/atau aparatur pemerintah gampong yang diselenggarakan oleh provinsi;
8. Biaya operasional dalam rangka binwas pelaksanaan kegiatan PKAG di Provinsi, Kabupaten, kecamatan dan gampong;
9. Biaya dalam rangka pemberian isentif gampong; dan
10. Biaya lainnya sesuai dengan rencana kegiatan Tim Koordinasi PKAG Terpadu Provinsi.



BAB

V

KEMITRAAN DAN KERJA SAMA PKAG TERPADU



A. Konsep dan Ruang Lingkup

Kemitraan pada prinsipnya merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama maupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul. Keinginan dua pihak menjalin suatu kerja sama pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-masing pihak agar dapat memenuhi kebutuhan usaha satu sama lain.

Kerja sama kemitraan yang umumnya terjadi di Indonesia dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pihak swasta (NGO, Lembaga, Perguruan Tinggi, dan sebagainya) dengan pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi masalah tertentu di lokasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pada prinsipnya, kerja sama kemitraan yang dimaksud dalam pelaksanaan PKAG Terpadu adalah kerja sama antara pihak Swasta dan pemerintah Daerah.

Kemitraan yang dilakukan dalam pelaksanaan PKAG Terpadu bukanlah didasarkan pada keuntungan finansial yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak, namun lebih didasarkan atas kebutuhan bersama untuk mengembangkan SDM dan potensi gampong guna mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat gampong, oleh sebab itu kemitraan yang dilakukan lebih didasari atas kesamaan visi dan misi antar pihak yang membangun kerja sama kemitraan tersebut.

Kemitraan dalam pelaksanaan PKAG Terpadu dapat dilaksanakan dalam seluruh aspek pelaksanaan PKAG Terpadu mulai dari Pelaksanaan PUPG, PbMAG, P-PTPG, PKAK maupun PKAP.

Adapun ruang lingkup kerja sama yang mungkin dilaksanakan oleh berbagai pihak dengan pemerintah dalam pelaksanaan PKAG Terpadu meliputi:

1. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan berbagai kegiatan PKAG Terpadu;
2. Penyediaan bahan ajar/modul yang dibutuhkan dalam kerangka PKAG Terpadu;
3. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur gampong, maupun aparatur pemerintah di kecamatan, kabupaten, dan provinsi;
4. Penyelenggaraan forum-forum dalam rangka PKAG Terpadu, seperti Workshop, FGD, dll;

5. Fasilitasi penyusunan regulasi, panduan, pedoman dan lain-lain;
6. Fasilitasi pelaksanaan kajian yang diperlukan dalam pelaksanaan PKAG Terpadu;
7. Fasilitasi penyediaan sistem informasi manajemen pelaksanaan PKAG Terpadu;
8. Dan lain-lain.

B. Bentuk Kemitraan dan Kerja Sama



Bentuk kemitraan dalam PKAG Terpadu antara pihak-pihak yang berkepentingan dibedakan berdasarkan kebutuhan para pihak meliputi:

1. Kerja sama antara Pemerintah dengan Perguruan Tinggi;

Bentuk kerja sama antara pemerintah dengan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan bersama dan diikat dengan perjanjian kerja sama. Dalam hal kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan pelaksanaan PKAG Terpadu dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah kabupaten (DPMG Kabupaten/Kota) wajib menyampaikan laporan kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh

2. Kerja sama antara Pemerintah dengan NGO;

Kerja sama antara Pemerintah dengan NGO pada prinsipnya dapat dilakukan pada setiap level pemerintahan dengan ketentuan bahwa kerja sama tersebut harus sejalan dengan konsep dan strategi PKAG Terpadu serta diikat dengan suatu dokumen kerja sama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkompeten pada tiap level pemerintahan pelaksana kerja sama tersebut.

3. Kerja sama antara Pemerintah dengan Swasta.

Kerja sama antara pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan PKAG Terpadu pada umumnya dilaksanakan dilakukan dalam kawasan tertentu di gampong-gampong tertentu, dalam hal ini maka kerja sama tersebut dapat dilakukan antara pihak swasta dengan gampong bersangkutan. Apabila kerja sama antara tersebut meliputi kawasan yang lebih luas, maka dapat dilakukan dengan level pemerintahan yang lebih tinggi (Provinsi atau Kabupaten).

BAB

VI

PENUTUP



Pedoman Teknis Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong (PKAG) Terpadu ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan pedoman bagi semua pihak yang berwenang dan berkewajiban untuk melaksanakan mandat pengembangan kapasitas bagi aparatur gampong. Dengan demikian, pedoman ini sangat terbuka bagi pihak-pihak pemangku kepentingan untuk digunakan sebagai acuan dan pedoman di dalam penyusunan program dan kegiatan PKAG dari lembaga yang bersangkutan.

Upaya pengembangan kapasitas bagi aparatur gampong di Aceh yang memiliki 6.497 Gampong yang tersebar di seluruh kabupaten adalah suatu upaya yang luar biasa besar dan penuh dengan tantangan. Untuk itu, agar upaya pengembangan kapasitas aparatur gampong yang dilaksanakan dapat betul-betul menjangkau seluruh aparatur gampong yang ada di wilayah Aceh, diperlukan komitmen, dedikasi dan keseriusan untuk menjalankan suatu upaya PKAG yang bersifat masif dan dilaksanakan dengan sepuh daya upaya (dengan totalitas).

Agar upaya PKAG dapat berjalan secara efektif dan optimal, perlu kerja sama dan koordinasi yang erat di antara semua dan seluruh pemangku kepentingan. Dan kerja sama dan koordinasi yang efektif hanya akan terwujud jika ada pemahaman yang sama atas masalah yang ada dan ada acuan bersama tentang bagaimana mengatasi masalah yang ada. Koordinasi dan kerja sama yang efektif membuat upaya dan inisiatif yang dijalankan secara paralel oleh semua pihak dapat bersifat sinergis dan saling melengkapi. **Terbitnya panduan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya melihat PKAG sebagai isu bersama dan memberikan acuan yang dapat digunakan secara bersama-sama tentang bagaimana mengatasi isu yang ada.** Dengan demikian, amanah pengembangan kapasitas bagi aparatur gampong dapat terlaksana dan tercapai secara penuh. Aamiin.



ISBN 978-623-6080-16-0 (PDF)



9 786236 080160